

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS  
TAHUN 2020**

(Studi Kasus Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat)

**SKRIPSI**



**DELVIN KURNIA SANDI  
NIM. 180565201030**


**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2022**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Saya tidak akan membiarkan siapa pun berjalan di pikiran saya dengan kaki kotor mereka, yang lemah tidak pernah bisa memaafkan. Pengampunan adalah atribut dari yang kuat.”*

*“Simple is my way of living.”*



*Sujud syukurku persembahkan kepadamu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi dan Sholawat salam kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk bapak ku Maryono dan ibu ku Mislina terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir hingga saya sudah sebesar ini serta limpahan doa yang tak berkesudahan. Selanjutnya untuk Abang ku Fajar Oktavian dan adik ku Gilang Bangkit Wijaya beserta seluruh keluarga besar yang saya cintai.*

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Delvin Kurnia Sandi

Nomor Induk Mahasiswa : 180565201030

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim  
Raja Ali Haji

Judul Skripsi : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Demokratis Tahun 2020 (Studi Kasus Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 20 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



  
DELVIN KURNIA SANDI  
NIM.180565201030

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Delvin Kurnia Sandi  
Nomor Induk Mahasiswa : 180565201030  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Demokratis Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 8 Juli 2022 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

#### Dewan Penguji,

1. Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.I.P. Ketua (.....)  
NIP/NIDN. 199212202019031005
2. Nazaki, S.Sos., M.Si Anggota 1 (.....)  
NIP/NIDN. 198311032012121001
3. Novi Winarti, M.A. Anggota 2 (.....)  
NIP/NIDN. 198911052018032001
4. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc Anggota 3 (.....)  
NIP/NIDN. 0507097301
5. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A Anggota 4 (.....)  
NIP/NIDN. 199210192019031016

Disahkan Oleh:  
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Olosey Adhayanto, SH., MH  
NIP. 198109212015041002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dalam proses menyelesaikan pengerjaan skripsi ini;
2. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Suprianto, S.Pd selaku ketua BPD dan Purwanto selaku sekretaris Desa yang telah memberikan informasi dan membantu saya untuk memperoleh data yang terjadi dilapangan;
4. Joko, Rafi, Turiman, Suyatno, Ade, Witanto, Zulwahyudi, Endah, Yanto, Sri, Zaimi, Zamroni, Nurefendi, Ayong dan Maryono yang telah memberikan informan dari masyarakat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data di lapangan yang saya perlukan;
5. Salam cinta dan kasih sayang untuk kedua orang tua dan keluarga penulis dikampung bapak dan ibu atas linangan air mata dan kucuran keringat lelah

yang telah mendidik, membiayai dan mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan selama 4 tahun ini;

6. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Kundur Tanjungpinang-Bintan yang telah banyak mengajari penulis dalam memahami dunia menulis, berbicara didepan publik (literasi) dan memberikan semangat perjuangan dalam menyuarkan keadilan;
7. Teman-teman rekan juang Himpunan Mahasiswa Kundur Tanjungpinang-Bintan Angkatan 2018 yang telah banyak membantu dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kebersamaan selama perjalanan dimasa saya berkuliah baik suka maupun duka;
8. Teman-teman rekan juang Ilmu Pemerintahan Waded, Atika comel, Ping-ping, Mak Prett, Cetah, Lepoh dan terkhusus untuk Elvin Yofinda Salko yang telah menemani saya baik suka maupun duka selama masa perkuliahan.
9. Squad Dentam-Dentum yang telah mengsupport melalui bully dan umpatan yang tak berkesudahan.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya selama 4 tahun perkuliahan dan salam cinta untuk kalian semua.

Tanjungpinang, 20 Juni 2022  
Penulis



DELVIN KURNIA SANDI  
NIM. 180565201030

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai sivitas akademika  
Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : DELVIN KURNIA SANDI  
Nomor Iinduk Mahasiswa : 180565201030  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
Jenis Karya : SKRIPSI


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non  
Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul:

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS  
TAHUN 2020 (Studi Kasus Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat)**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas royalti Non-  
Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalih  
media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat  
dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai  
penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 20 Juli 2022  
Yang menyatakan,



DELVIN KURNIA SANDI  
NIM. 180565201030

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS  
TAHUN 2020**

**(Studi Kasus di Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat)**

**Oleh**

**Delvin Kurnia Sandi**

**NIM. 180565201030**

**Abstrak**

Kondisi demografis Desa Sawang Selatan memiliki suku dan budaya yang beranekaragam, dengan keanekaragaman maka dari itu perlunya demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Salah satu tujuan demokrasi ialah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang berasal dari rakyat itu sendiri. Namun dalam fenomena yang terjadi di masyarakat desa Sawang Selatan, BPD selaku perwakilan rakyat desa tidak mampu melaksanakan demokrasi desa yang maksimal dengan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil oleh BPD sering kali menimbulkan konflik di masyarakat maka dari itu perlunya diciptakan efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap agar bisa menciptakan pemerintahan yang demokratis untuk dapat menjawab persoalan-persoalan di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis tahun 2020 dengan menggunakan teori menurut Agus Dwiyanto. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 18 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis tahun 2020 tidak berjalan maksimal, karena untuk melakukan menciptakan demokrasi perlunya efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap yang mampuni.

**Kata Kunci:** Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Demokratis.

***PERFORMANCE OF THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD (BPD) IN  
THE IMPLEMENTATION OF A DEMOCRATIC VILLAGE GOVERNMENT  
IN 2020  
(Case Study in Sawang Selatan Village, Kundur Barat District)***

***By  
Delvin Kurnia Sandi  
NIM. 180565201030***

***Abstract***

*The demographic condition of Sawang Selatan Village has diverse ethnicities and cultures, with diversity therefore the need for democracy in the implementation of village governance. One of the goals of democracy is to create people's welfare that comes from the people themselves. However, in the phenomenon that occurs in the Sawang Selatan village community, the BPD as the representative of the village people is not able to carry out maximum village democracy with the minimum involvement of the community in policy making. This causes the policies taken by the BPD to often cause conflict in the community, therefore it is necessary to create efficiency, effectiveness, justice and responsiveness in order to create a democratic government to be able to answer problems in the community. The purpose of this study was to determine the performance of the Village Consultative Body (BPD) in implementing democratic village governance in 2020 using the theory according to Agus Dwiyanto. The method used is descriptive qualitative with 18 informants and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews and documentation. The results of the study found that the performance of the Village Consultative Body (BPD) in implementing democratic village government in 2020 did not run optimally, because to create democracy, efficiency, effectiveness, justice, and responsiveness were needed.*

*Keywords: Village Consultative Body Performance, Implementation of Village Government, Democratic.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ( <i>cover</i> )	
PERSEMBAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
Abstrak .....	viii
<i>Abstract</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	ix
DARTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	10
2.2 Kerangka Teori .....	15
2.2.1 Kinerja .....	15
2.2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	21
2.2.3 Demokratisasi Desa .....	25
2.3. Kerangka Pemikiran .....	30
2.4. Definisi Konsep .....	31
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	33
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian .....	33

3.3. Fokus Penelitian .....	34
3.4 Sumber Data .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.6 Informan .....	36
3.7 Teknis Analisis Data .....	37
3.8 Jadwal Penelitian .....	38
<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian .....	39
4.1.1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawang Selatan .....	39
4.1.2 Gambaran Umum Desa Sawang selatan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun .....	41
4.2 Hasil penelitian .....	45
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>


## DARTAR TABEL

Tabel 3.1. Informan .....	35
Tabel 3.2. Jadwal Penelitian.....	37
Tabel 4.1. Keanggotaan BPD Desa Sawang Selatan .....	39
Tabel 4.2. Sumber Daya Manusia Desa Sawang Selatan .....	41



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Indikator Kinerja .....	19
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian .....	29
Gambar 4.1. Struktur BDP Desa Sawang Selatan .....	38
Gambar 4.2. Peta Kecamatan Kundur Barat .....	40
Gambar 4.3. Pembangunan Lapangan Futsal yang Terbengkalai .....	47
Gambar 4.4. Taman Wisata Hutan Mangrove .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara .....	74
Lampiran 2	Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sawang Selatan .....	98
Lampiran 3	Profil Desa Sawang Selatan Tahun 2021 .....	99
Lampiran 4	Daftar Hadir Rapat dan Musyawarah Desa Sawang Selatan Tahun 2022 .....	104
Lampiran 5	Surat Rekomendasi Penelitian .....	109
Lampiran 6	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian .....	110
Lampiran 7	Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing .....	111
Lampiran 8	★ Surat Keputusan Dewan Penguji .....	112
Lampiran 9	★ Dokumentasi Foto .....	113

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara dengan asas desentralisasi. Pemerintahan daerah diberikan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan keperluan, kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Pemberian otonomi kepada daerah menghasilkan kepala daerah yang berfungsi sebagai kepala daerah otonom dan kepala wilayah. Sebagai kepala daerah memiliki fungsi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.

Wiwik Anggreini (2018) otonomi daerah memosisikan pemerintahan desa sebagai sub sistem dari upaya penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Hal ini disebabkan oleh adanya konteks sistem pemerintahan Indonesia yang bertingkat sehingga memosisikan desa sebagai objek sub sistem. Pemerintah desa yang merupakan baris terdepan dalam memahami kondisi masyarakat yang menjadi objek kebijakan pemerintah itu sendiri. Mekanisme dan sistematika penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pemerintah Desa berada dalam ruang lingkup wilayah daerah yang kemudian di akui secara sudut pandang yuridis dan politis.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Menjelaskan bahwa Desa adalah sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan wewenang dan kekuatan secara yuridis kepada pemerintah desa untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan berasaskan keadilan. Kemudian pemerintah desa harus mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan membuka forum musyawarah yang menimbulkan intraksi sosial dalam pelaksanaan pemerintahan untuk dengan pasti menemukan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Dalam ruang publik dan forum-forum yang dibungkus oleh pemerintah desa secara tidak langsung harus mampu memberikan pendidikan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

Reka Apriani dan Abdul Sakban (2018) BPD memiliki fungsi yang sangat luas dalam pemerintahan Desa menampung dan menjadi tangan panjang masyarakat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka penguatan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Kemudian BPD memiliki keanggotaan yang terdiri dari wakil penduduk desa yang bersangkutan dan kemudian ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, atau pemiihan umum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wakil masyarakat seperti Dusun, Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat.

Zubaidah, Kustiawan (2017) Hadirnya BPD dalam pelaksanaan Pemerintah Desa dengan fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sejumlah fungsi yang melekat lembaga ini menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan dan kedudukan yang sangat berpengaruh di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa. Kedudukan BPD yang kuat ini, juga dapat dinilai dari wewenang dan hak yang dilimpahkan oleh BPD. Wewenang yang dimaksudkan merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dan juga mengajukan pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Aang Kusnendar (2018) Jumlah anggota BPD dalam suatu desa, bukan menjadi jaminan bahwa desa yang mempunyai anggota BPD lebih banyak, maka desa tersebut akan lebih maju. akan tetapi maju tidaknya desa ditentukan oleh kinerja BPD itu sendiri, karena BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sangat berperan bagi kemajuan desa.

Sinar Supra Sitanggang (2022) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif desa, yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Maka dari itu, peran BPD yang sangat krusial dalam pembangunan desa terutama dalam perencanaan pembangunan desa harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan mengupayakan musyawarah sebagai media demokrasi desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan UU No 6 tahun 2014 memiliki visi dan misi untuk dapat mendorong pemerintahan desa untuk mencapai

tujuan pemerintahan desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Dimana hal lahirnya Undang-undang tersebut memperkuat peranan BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa, untuk dapat menghadapi permasalahan seperti lemahnya transparansi, akuntabilitas publik, pengelolaan keuangan dan minimnya partisipasi masyarakat.

Dengan berdasarkan fenomena dilapangan yang dilatar belakangi dengan hasil observasi awal, hasil awal menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Sawang Selatan dalam pelaksanaan pemerintahannya memiliki permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang demokratis, kondisi ini didasari oleh minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya beberapa konflik yang didasari oleh kecemburuan sosial. Salah satu konflik yang terjadi adalah aksi demonstrasi dikantor Desa Sawang Selatan, dimana aksi tersebut didasari dengan tidak dilibatkannya pemuda Dusun 1 Mengkuse dalam pelaksanaan program padat karya sanitasi desa kementerian PUPR tahun anggaran 2021 di desa Sawang Selatan. Masyarakat dan pemuda menyampaikan kekesalanya terhadap pemerintah desa yang mana tidak melibatkan pemuda dalam pembahasan program tersebut, sehingga pemuda tidak tau bahwa ada pelaksanaan program tersebut yang menurut masyarakat seharusnya dapat menyerap pekerja lokal, kondisi ini berbanding terbalik dengan dusul lain. Sedangkan jika kita melihat kondisi ekonomi pemuda banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi.

Nurholis dan M. Anas (2020) Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat

atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Anggaran program padat karya utamanya digunakan untuk program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI).

Kondisi ini jelas didasari tidak terlibatnya masyarakat yang berperan dalam pengambilan keputusan pra eksekusi program tersebut, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Otong Karyono (2019) Sejatinya dalam pelaksanaan pemerintahan tentunya juga mendahulukan asas keadilan dan asas keterbukaan.

Mardawani, dkk (2021) BPD harus mampu menggerakkan dan mendorong serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, kerana tujuan dari pembangunan itu tidak dapat terwujud apabila tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya.

Desa Sawang Selatan terbagi berdasarkan 4 Dusun yang memiliki kondisi alam dan kondisi sosial yang berbeda-beda. Salah satu dusun yang ada di Desa Sawang Selatan adalah Dusun Satu Mengkuse yang merupakan dusun dengan masyarakat terbanyak yang ada di Desa Sawang Selatan, dengan kondisi alam yang didominasi dengan pantai dan lahan gambut, dan seringkali dusun satu mengalami banjir apabila pada akhir tahun yang disebabkan dengan pasangannya air laut dalam volume yang besar (pasang keleng) dan pada Dusun Satu Mengkuse juga pada setiap tahunnya selalu mengalami kekurangan air bersih dikarenakan lokasi dan distribusi air yang tidak maksimal. Kondisi sosialnya dusun ini juga memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan pemikiran

anak-anak mudanya lebih mengarah kepada membantu perekonomian orang tua pergi kelaut ataupun berkerja diluar kota atau negeri yang menjadikan dusun ini memiliki jumlah masyarakat miskin terbanyak dengan menyumbang 50% dari masyarakat Desa sawang selatan.

Kemudian jika dibandingkan dengan Dusun tiga Batu Tumbang yang memiliki kawasan yang mayoritas perbukitan dan hutan karet berlahan gambut. Dusun ini merupakan dusun dengan jumlah masyarakat paling sedikit yang ada didesa, namun jika melihat dalam segi pembangunan kedua dusun ini masih jauh tertinggal. Dusun ini memiliki fasilitas olahraga lapangan futsal yang di anggarkan pada tahun 2020 akhir yang sempat mangkrak diakibatkan oleh dugaan penyelewengan anggaran, sehingga baru selesai pada tahun 2022 dan sekarang menjadi ikonik dari dusun tersebut dan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar.

Dalam pelaksanaan pembuatan kebijakan desa, masyarakat jarang sekali terlibat dalam musyawarah dalam pengambilan kebijakan. Hal tersebut pula diakibatkan dengan tidak diundangnya masyarakat dalam musyawarah desa. Kondisi ini dikonfirmasi dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam rapat pembahasan APBDes tahun 2022.

Dalam hal ini pelaksanaan kinerja BPD masih dipertanyakan, kondisi yang terjadi merupakan bentuk permasalahan yang disebabkan oleh BPD itu sendiri yang mengakibatkan ketimpangan dalam pembangunan Desa. Dengan jumlah Anggota BPD sebanyak 7 orang dengan latar pendidikan SMA sederajat dan lulusan S1 pendidikan yang kemudian menjadi tenaga pendidik diwilayah Desa

Sawang Selatan. Hal ini mungkin menjadi indikator masih belum maksimalnya kinerja BPD dalam menampung dan membuat kebijakan yang di dasari oleh aspirasi masyarakat.

Regy Hilman Pahlawan (2019) Aspirasi masyarakat yang berupa ide serta gagasan dari masyarakat harus menjadi landasan bagi pemerintah, baik dalam hal pembangunan ataupun kebijakan. Aspirasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Musyawarah desa merupakan salah satu bentuk dari demokrasi desa yang di motori oleh BPD sehingga fungsi dari BPD itu dapat terpenuhi. Namun pelaksanaan musyawarah yang dilakukan desa tingkat partisipasi masyarakat masih minim hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap pertemuan hanya 20%. Namun fenomena ini berbanding terbalik dengan tingginya tingkat partisipasi pemilihan kepala desa (pilkades), hal ini dibuktikan dengan presentase partisipasi pemilih dalam penyeenggaraan pemilihan kepala Desa Sawang Selatan Tahun 2018 yang menjejaki angka 90% dengan 10% sisahnya merupakan warga yang memiliki pekerjaan diluar daerah bahkan diluar negeri.

Hal ini perlu melihat upaya atau kinerja BPD dalam menumbuhkan demokrasi desa dalam mengupayakan pembangunan desa yang lebih baik. Andreas Kaka (2021) BPD akan selalu diharapkan untuk menjadikan sebuah wadah politik terhadap kalangan masyarakat sebagaimana secara langsung peran DPD juga dapat menyampaikan berbagai macam gagasan sehingga dapat di diselesaikan berbagai macam kebijakan serta sistem pembangunan yang berada. Kondisi ini dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam pembahasan atau

musyawarah yang dilakukan desa masih sangat rendah. Maka dengan itu penulis mencoba meneliti terkait kinerja BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Demokratis tahun 2020.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Demokratis?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja anggota BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang demokratis.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian yang relevan serta dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi pemerintah desa dalam pengupayaan pengembangan demokrasi desa yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih baik.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bahan evaluasi kepada pemerintah desa terutama BPD dalam penyelenggaraan

pemerintah yang berorientasi kepada kesejahteraan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang didasari dengan asas keterbukaan dan asas demokratis.



## **BAB 2 KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, penelitian ini akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu dari penelitian sebelumnya yang bertujuan agar dapat memberikan tambahan wawasan dan dapat dijadikan bahan acuan serta pertimbangan dalam penelitian ini. Penulis juga akan mencantumkan judul, metode yang digunakan serta hasil dari peneliti sebelumnya yang akan dijadikan pijakan dalam penulisan penelitian Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Demokratis.

Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah :

- a. Jurnal yang ditulis oleh Zubaidah & Kustiawn Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan & Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, tahun 2017 dengan judul Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun 2014, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas BPD di desa Penaga dinilai cukup baik, terbukti dengan peran BPD sebagai badan atau lembaga perwakilan yang fungsinya menyerap dan membimbing aspirasi masyarakat. diilustrasikan dengan adanya berbagai upaya masyarakat yang menjadi perhatian BPD agar terus dapat mengatasi permasalahan melalui upaya

masyarakat. Tingkat pendidikan anggota BPD yang masih relatif rendah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi BPD sebagai lembaga legislatif di pedesaan. Fungsi Legislatif BPD Periode 2014-2020 di desa Penaga gagal, hal ini dibuktikan dengan belum adanya BPD yang menyusun peraturan desa dan pembuatan APBD, dimana anggota BPD tidak ikut serta, begitu pula sebaliknya, BPD mulai hanya meminta persetujuan dan tanda tangan saja. Namun, ketiga peraturan desa itu lahir karena ulah anggota lama BPD. Namun, selama proses desain, ia tidak mendapat dukungan yang layak dari pemerintah desa Penaga, sehingga implementasinya tidak maksimal.

- b. Jurnal yang ditulis oleh Aang Kusnendar merupakan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis, tahun 2018 dengan judul Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandara. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa 1) Kinerja aparatur pemerintah desa di Desa Chijulang Kecamatan Chijulang Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik, namun dalam hal ini masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja aparatur pemerintah desa. 2) Kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kepegawaian di Desa Chijulang Kecamatan Chijulang Kabupaten Pangandaran masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memungkinkan pemerintah desa melanjutkan kembali pelayanan dan fasilitas yang kurang lengkap. dan infrastruktur. Dalam menjaga kepegawaian masih ada beberapa perangkat desa yang sifatnya atau karakter tidak disiplin, seperti B. Terlambat

datang, mangkir dan lain-lain. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala terkait kegiatan pengabdian masyarakat pemerintah desa di Desa Chijulang Kecamatan Chijulang Kabupaten Pangandaran antara lain peningkatan sumber daya manusia pemerintah desa melalui pelatihan atau pembinaan secara bertahap dan kelulusan dari lembaga pendidikan. dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pemerintah pedesaan untuk memberikan pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas atau kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik.

c. Jurnal yang ditulis oleh Reka Apriani dan Abdul Sakban Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, tahun 2018 dengan judul Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPD menjalankan kedua fungsi tersebut dengan baik. Hambatan-hambatan yang ditemui BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik yang disebabkan oleh hambatan internal maupun eksternal, dapat diatasi dengan baik oleh BPD. Namun secara umum BPD berjalan dengan baik yang difasilitasi oleh komunikasi yang baik antara BPD dengan pemerintah desa dan masyarakat yang sangat puas dengan kinerja pemerintah desa.

d. Skripsi yang kerjakan oleh Wiwik Anggreini merupakan mahasiswa Fakultas FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tangerang dengan judul Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Parahu Sukamulya Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPD menjalankan kedua fungsi tersebut dengan cukup baik. Kendala yang dihadapi BPD dalam

menjalankan tugasnya, baik yang disebabkan oleh kendala internal maupun eksternal, telah disikapi secara positif oleh BPD. Saran yang dapat dilakukan adalah: (1) perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan perguruan tinggi yang ada, khususnya Fakultas Hukum, untuk memberikan informasi dan pembekalan terhadap rancangan undang-undang yang diperlukan (3) pemerintah perlu mempertimbangkan ketersediaan kompensasi, khususnya dalam bentuk tunjangan BPD.

- e. Skripsi yang dikerjakan oleh Ratih Widiyanti yang merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan judul Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Untuk Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis (Contoh dari Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BPD menunjukkan hasil yang cukup baik, karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel} = (8,772 > 1,6702)$ , dan hasil tersebut mengkonfirmasi hipotesis sebesar 73% dari nilai minimum 65 %. Peneliti menyarankan dalam penelitian ini agar BPD lebih aktif dalam menjalankan fungsinya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemantauan pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan lagi dengan menyusun rencana pemantauan secara berkala selama pelaksanaan pembangunan. BPD terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa khususnya kepala desa, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik, dan diharapkan BPD mampu menggiring aspirasi masyarakat dengan mengadakan pertemuan dengan para masyarakat.

f. Skripsi yang dikerjakan oleh Muhamad Tayeb merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul Analisis Tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Hasil penelitian ini telah ditemukan bahwa kinerja BPD Desa Golo Mori yang bertanggung jawab termasuk membahas dan menyepakati proyek PERDES, menampung dan mengarahkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pekerjaan kepala desa, dilakukan dengan sangat efektif (85 . 00%). Sedangkan kinerja masing-masing BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah mendengarkan dan membimbing aspirasi masyarakat, mempertimbangkan aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi, dan menyelenggarakan majelis desa. dinilai sudah di laksanakan dengan baik. Adapun yang menjadi hambatan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (kinerja) antara lain pemahaman anggota BPD yang masih minim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kondisi ruang kerja yang belum memadai, komunikasi yang masih terbatas, serta pemahaman anggota BPD dalam menggunakan IT masih kurang yang disebabkan dengan latar belakang pendidikan, sehingga untuk memecahkan masalah tersebut, perlu Pemerintah Daerah harus melakukan pelatihan dan pembinaan kepada anggota BPD untuk dapat memahami fungsi dan tugasnya serta menguasai teknologi informasi.

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Kinerja

Menurut Wirawan (2012), konsep produktivitas adalah tingkat kinetika energi kerja, yang dalam bahasa Inggris berarti produktivitas. Istilah produktivitas seringkali bahasa Indonesia untuk produktivitas. Buku ini menggunakan istilah kekuasaan, bukan kekuasaan. Produktivitas adalah hasil dari fungsi atau kinerja suatu pekerjaan atau jabatan pada waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Secara umum, konsep lapisan prestasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu hasil kerja, perilaku kerja, dan karakteristik pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan.

Menurut Siagian (2008) kinerja adalah satuan kemampuan seseorang untuk bekerja, memenuhi suatu tujuan kerja secara optimal, dan memenuhi berbagai tujuan yang diciptakan dengan pengorbanan yang kecil dibandingkan dengan hasil yang dapat dicapai. Menurut Mc.Cloy dalam Khaerul Umam (2010), kinerja juga dapat berarti perilaku yang sesuai untuk mencapai tujuan perusahaan (*goal-conforming actions*). Tujuan ini tergantung pada evaluator yang menentukan tujuan atau sasaran apa yang harus dicapai oleh karyawan. Dengan demikian, produktivitas bukanlah suatu hasil, melainkan tindakan seseorang untuk melakukan suatu tugas sesuai dengan kinerja yang diinginkan dalam dirinya. Persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan serta mengambil keputusan yang serius untuk dapat melaksanakan tugas profesionalnya dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Campbell, Harul Umam (2010) berpendapat bahwa kinerja adalah sesuatu yang tampak dan terukur secara fisik, yaitu individu harus selaras dengan tujuan organisasi. Kinerja yang baik merupakan indikasi dari tujuan organisasi untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Pencapaian kinerja yang baik tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia yang baik. Efektivitas adalah kesimpulan tentang konsekuensi bahwa peran tertentu dalam pekerjaan atau kegiatan akan mempengaruhi selama periode waktu tertentu sehubungan dengan tujuan organisasi.

Menurut Chrinton dalam Khaerul Umam (2010), produktivitas adalah gambaran pencapaian tujuan kerja dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu. Prestasi dapat dipengaruhi oleh keterampilan dan waktu. Kinerja dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan kerja jika suatu organisasi dapat memilih karyawan yang memiliki motivasi, keterampilan dan antusiasme yang sesuai dengan pekerjaannya dan memiliki kondisi seperti usia dan lain-lain yang memungkinkan mereka untuk melakukan yang terbaik.

Menurut Milner dalam Khaerul Umam (2010), kinerja adalah kelanjutan dari pertemuan satu lawan satu di mana harapan kemudian ditetapkan untuk apa yang harus dilakukan orang dalam kaitannya dengan posisi atau peran, dan kinerja adalah bentuk evaluasi kebiasaan yang berbeda dalam suatu organisasi yang membutuhkan standarisasi yang sangat kuat. Kinerja merupakan hal yang sangat sering digunakan untuk memantau kinerja sumber daya manusia, baik yang terfokus pada kinerja barang, jasa, maupun jasa. Demikian pula, mewujudkan prestasi yang bisa dibanggakan juga merupakan bentuk penghargaan intrinsik. Hal

ini berlanjut dalam bentuk prestasi lain, dll untuk mencapai prestasi profesional, seperti kesukarelaan, pengembangan pribadi, mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan.

Agus Dwiyanto (2002) mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja organisasi dapat digunakan beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain :

a) Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

b) Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan

c) Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi.

Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

d) Daya Tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Mahmudi (2005) mengatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan derajat peningkatan tujuan. Indikator kinerja (performance indicator) biasanya disamakan dengan indikator kinerja, namun secara harfiah, meskipun keduanya sama dalam hal kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan arti dan kepentingannya.

Menurut Loman dalam Mahsun (2006) indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengukur dan menggambarkan efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran organisasi. Penggunaan indikator kinerja juga penting dalam menentukan apakah suatu kegiatan telah dilakukan secara efisien dan efektif. Metrik untuk setiap OU bervariasi berdasarkan jenis layanan yang disediakan. Saat menentukan indikator kinerja, komponen berikut harus dipertimbangkan:

### 1) biaya pemeliharaan

Indikator biaya dapat diukur dalam satuan biaya, seperti: B. unit biaya layanan. Beberapa layanan mungkin tidak dapat diukur atau konsisten dalam hal jenis layanan yang diberikan. Untuk kondisi ini dapat membuat indikator kinerja proksi, misalnya belanja per Kapita.

### 2) penggunaan

Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (*supply of service*) dengan permintaan publik (*public demand*) dalam yang ditentukan. Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukuran biasanya dicatat sebagai volume absolut atau sebagai proporsi tertentu, misalnya sebagai proksi untuk pemanfaatan kapasitas. Contoh lain adalah jumlah rata-rata penumpang per bus dalam pelayanan. Indikator kinerja ini akan digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada setiap lajur yang digunakan.

### 3) Standar Mutu dan Pelayanan (*Quality and Standards*)

Standar kualitas dan pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur karena melibatkan pertimbangan subjektif. Penggunaan metrik kualitas dan standar layanan harus digunakan dengan hati-hati, karena terlalu banyak tekanan pada metrik ini dapat menjadi kontraproduktif. Contoh indikator mutu dan standar pelayanan adalah perubahan jumlah pengaduan masyarakat tentang pelayanan tertentu.


#### 4) Pelapisan Layanan

Cakupan layanan harus dipertimbangkan ketika ada kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemberian layanan dengan tingkat layanan minimum yang lebih rendah.

#### 5) kepuasan

Tingkat kepuasan biasanya dapat diukur dengan menggunakan metode survei. Bagi pemerintah daerah, metode penyaringan keinginan masyarakat (*needs analysis*) juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikator kepuasan. Namun, indikator proksi seperti jumlah keluhan juga dapat digunakan. Membuat metrik kinerja ini membutuhkan kolaborasi antar unit kerja.

Menurut Hersey, Blanchard dan Johnson dalam Wibowo (2012:102) terdapat tujuh indikator kinerja yang saling berkaitan, kemudian dijelaskan sebagai berikut:



Sumber: Paul Hersey, Kenneth H. Blan Achard, dan Dewey E. Johnson dalam Wibowo (2012:102)

Menurut Selim dan Woodward dalam Nawawi (2013) mengemukakan bahwa terdapat lima indikator dasar dalam kinerja sektor public yang antara lain:

- 1) Pelayanan, yang menunjukkan seberapa besar dan baik pelayanan yang diberikan.
- 2) Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah atau lebih mahal dari pada yang direncanakan.
- 3) Efisiensi, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan pengeluaran.
- 4) Efektivitas, yang menunjukkan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai.
- 5) *Equity*, yang menunjukkan tingkat keadilan potensi dan kebijakan yang dihasilkan.

### **2.2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa yang juga disebut dengan nama lain Badan Perwakilan Desa seperti yang tertuang dalam Undang-undang tentang desa no 6 tahun 2014, badan permusyawaratan desa bertugas menyelenggarakan ketertiban desa bersama kepala desa dan memperhatikan serta mengarahkan aspirasi masyarakat. Eka Riztha Pratama (2018) Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Priyani Rahmawati (2019) BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Rahardjo (1999) merupakan lembaga baru di desa yang didominasi negara. Senada juga dikemukakan Susiatik, (2004), merupakan lembaga yang dikuasai dan didominasi oleh Kepala Desa dan Pamong Desa, yang lebih berorientasi ke luar desa. Anggota BPD diangkat dengan keputusan bupati/walikota yang sedang dalam proses sebelum menjabat dan ini menjadi sumpah/janji bersama di hadapan pemerintah kota dan pemerintah daerah. Ketua BPD dipilih langsung dari tengah dan oleh anggota BPD dalam rapat BPD yang khusus diadakan untuk itu.

Perda Kabupaten Karimun No 13 Tahun 2007 tentang Badan Permasyarakatan Desa pasal 3-5 menjelaskan bahwa Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang be

rsangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dan masyarakat yang ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat. Jumlah anggota BPD tiap desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah dan kemampuan keuangan dengan ketentuan.

#### A. Peran Badan Permasyarakatan Desa

Biddle dan Thomas dalam Nugraha (2020) menyatakan bahwa Peran adalah teori yang membahas tentang posisi dan perilaku orang-orang yang tidak dimaksudkan untuk dibiarkan begitu saja tetapi selalu terhubung dengan aktor-

aktor lain. Para aktor peran sadar akan struktur sosialnya, sehingga seorang aktor harus selalu berusaha mengungguli aktor lain agar tidak menyimpang dari sistem atau harapan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, Biddle dan Thomas dalam Nugraha memberikan 4 golongan:

Aktor yang mengambil secara penuh bagian dalam interaksi sosial

- 1) Perilaku yang timbul dalam interaksi tersebut
- 2) Kedudukan aktor dalam perilaku
- 3) Kaitan antara aktor dan perilaku

Teori peran digunakan sebagai dasar kerangka deskriptif terhadap kinerja dan peran BPD dalam mendongkrak *good governance*. BPD merupakan lembaga legislative dalam struktur pemerintahan desa.

#### B. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- 1) Fungsi BPD

Berdasarkan Perda Perda Kabupaten Karimun No.13 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa tertera pada pasal 32 menjelaskan fungsi BPD sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

## 2) Tugas Dasar BPD

Terdapat pada pasal 33 pada Perda Kabupaten Karimun No.13 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan Tugas-tugas BPD seperti dibawah ini:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antara waktu.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan negara yang dilakukan oleh pemerintahan desa sendiri dan dewan penasehat desa merupakan bentuk pemerintahan desa sendiri. Pemerintahan desa sendiri adalah badan eksekutif desa, dan BPD adalah badan legislatif desa. Untuk menjalankan tanggung jawab dan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif dan forum yang dirancang untuk menerima dan membimbing aspirasi masyarakat. Lembaga ini merupakan mitra kerja utama pemerintah desa, yang mempunyai kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan urusan publik, pembangunan dan penguatan masyarakat. Ihsan Rizaldy, Sjuuib Hannan, Abdul Khalik (2021) Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih professional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan kepala Desa.

### **2.2.3 Demokratisasi Desa**

Dalam memahami demokrasi desa yang paling penting adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substansial. Pemilihan Kepala Desa juga penting namun ada hal yang lebih penting dalam proses politik sehari-hari yang dapat melibatkan bagaimana hubungan antara Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat.

Puput Chentia Br Ginting (2019) terbitnya UU Desa ini dianggap sebagai pengakuan negara atas eksistensi Desa sebagai sebuah wilayah otonom, baik desa sebagai sebuah kesatuan hukum maupun desa sebagai kesatuan adat di Nusantara. Praktek demokrasi yang saat ini telah menjelma menjadi kebutuhan bernegara yang membutuhkan masyarakat desa, karena secara geografis penduduk Indonesia mayoritas bertempat tinggal di desa.

Untuk memahami dan meletakkan posisi demokrasi (yang relevan dengan konteks desa) ke dalam tiga ranah utama, yaitu : Pengelolaan kebijakan atau regulasi desa; Kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan desa; serta Partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan dan Pembangunan.

#### A. Pengelolaan Kebijakan Desa.

Salah satu kebijakan di desa adalah peraturan desa. Peraturan desa yang demokratis, ketika berbasis masyarakat, muncul dari partisipasi masyarakat, dikelola secara bertanggung jawab dan terbuka oleh masyarakat, dan kemudian digunakan untuk membawa manfaat bagi masyarakat. Dilihat dari perspektif “manfaat bagi masyarakat”, aturan desa harus mendorong pembangunan dan penguatan masyarakat. Sedangkan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan, aturan desa harus dibatasi pada tujuan politik dengan mencegah eksploitasi sumber daya alam dan anggota masyarakat. melarang perusakan lingkungan hidup, mencegah tindak pidana; mencegah satu kelompok mendominasi yang lain, dan seterusnya.

Sutoro Eko (2003). Sesuai dengan logika demokrasi, desa dapat memberlakukan aturan desa komunal (demokratis) yang dikembangkan melalui proses demokrasi dari siklus kebijakan publik, yaitu: artikulasi, agregasi, perumusan, konsultasi publik, revisi perumusan, legislasi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan penilaian.

## B. Kepemimpinan dan Pemerintahan.

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah lama tidak menumbuhkan atau memupuk kultur budaya kepemimpinan transformatif, hanya budaya *priyai*, perbudakan, dan birokrasi. Isu ini merupakan bagian dari tugas yang sangat serius untuk memutakhirkan wajah kepemimpinan dan kepemimpinan desa. Kepemimpinan desa tidak lagi dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang baik hati atau birokratis, tetapi harus segera digeser menuju kepemimpinan transformatif, yaitu pemimpin desa yang tidak hanya rajin melakukan tindakan jangka pendek atau tindakan seremonial sederhana, tetapi juga harus mampu mengarahkan visi jangka panjang dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa untuk menciptakan kreasi dan potensi desa.

Satoro Eko (2003) pengakuan pemerintah desa sudah harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan daya tanggap. Pertama, akuntabilitas berkaitan dengan kelembagaan dan proses checks and balances dalam pemerintahan. Akuntabilitas juga berarti melacak sumber daya atau otoritas yang digunakan

Kedua, transparansi (keterbukaan) dalam penyelenggaraan politik, keuangan dan pelayanan publik. Transparansi berarti akses terbuka bagi semua pemangku kepentingan terhadap semua informasi politik, keuangan, dan layanan yang berorientasi. Ketiga, daya tanggap atau *responsiveness of rural self government*. Pemerintah desa dan BPD harus mampu bereaksi cepat atau memahami aspirasi

masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai preferensi utama pengambilan keputusan desa.

### C. Partisipasi Masyarakat.

Kunci utama dalam masyarakat sipil yaitu partisipasi yang menghubungkan antara rakyat biasa (*ordinary people*) dengan pemerintah yang sebagai tangan panjang dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi tidak hanya keterlibatan masyarakat dalam pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa dan BPD, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan desa dan ditujukan untuk itu. Partisipasi secara teori adalah partisipasi terbuka (*inclusion*) dan partisipasi (*engagement*). Partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk ruang terbuka bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik, terutama kelompok masyarakat dengan ekonomi rendah atau miskin, kelompok minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan kelompok marginal lainnya.

Satoro Eko, (2003). Secara umum, partisipasi dalam komunitas melibatkan tiga hal. *Pertama*, suara setiap warga negara memiliki hak dan ruang untuk mengeluarkan suara atau pendapatnya dalam proses pemerintahan, pemerintah, di sisi lain, dapat beradaptasi dan dapat mengambil aspirasi rakyat sebagai bahan pertimbangan atau referensi ketika membentuk kebijakan pelaksanaan pemerintah. *Kedua*, akses yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi, untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses terhadap pelayanan publik. *Ketiga*, kontrol, yaitu bahwa setiap warga negara atau elemen masyarakat memiliki kemampuan

dan hak untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti politik, pengelolaan keuangan publik, dan pelayanan publik.

Menurut Slamet (2003) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, Partisipasi masyarakat dimulai dengan proses pengambilan keputusan dan diakhiri dengan evaluasi. Hal ini juga termasuk dalam konteks pembangunan dan pengelolaan pedesaan. Proses ini tidak hanya didominasi oleh aparat pemerintah desa (BPD, pengurus desa dan RT, serta tokoh masyarakat) tetapi juga berbagai elemen masyarakat lainnya seperti pemuda, perempuan, buruh, petani, dll dapat dilibatkan. mendukung kebijakan desa atau sekedar menerima sosialisasi kebijakan desa, mengikuti kebijakan dan keputusan pemerintah desa, tetapi juga ikut serta dalam penentuan kebijakan desa sejak awal hingga evaluasi kebijakan itu sendiri.


Kondisi ini terlihat pada partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan perumusan kebijakan pembangunan (renstra desa, program pembangunan dan APBDES, dll), antara lain melalui forum RT, Musbangdes dan Musyawarah Desa serta musyawarah lainnya, yang kemudian diadakan untuk menentukan atau ditetapkan oleh pemerintah desa. Ruang publik ini juga dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk mengelola proses akuntabilitas dan transparansi, selain itu dapat digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki suara, akses, dan kontrol atas kebijakan pemerintah desa.

Satoro Eko, (2003) Membangun masyarakat madani dan masyarakat

partisipatif di desa tidak perlu dimulai dari nol. Meskipun keadaan lingkungan pedesaan memiliki berbagai organisasi dengan bentuk tunggal (korporasi) di atasnya, organisasi tersebut dapat dikemas ulang berdasarkan prinsip partisipasi. Masyarakat kemudian dapat melibatkan organisasi-organisasi lokal (RT, RW, LKMD, LPMD, PKK, kelompok taruna, kelompok tani, kelompok masyarakat yang ada, dan lain-lain) untuk menjadikan keberadaan kelompok-kelompok ini lebih dari sekadar kegiatan seremonial atau swadaya bantuan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai dasar partisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan desa.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

*Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian*



*Sumber: Olahan Peneliti, Tahun 2022*

## 2.4. Definisi Konsep

Istilah “definisi” merupakan bentuk pernyataan masalah variabel yang menjadi pedoman dalam penelitian ini untuk memudahkan implementasi di lapangan. Serta untuk mengetahui bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Demokratis. maka penulis mengacu Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto (2006 : 52) mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja organisasi dapat digunakan beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain :

### a. Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat, dalam hal ini dapat digambarkan dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara *input* dan *output* dari organisasi publik. Untuk itu efisiensi menjadi salah satu indikator dari kinerja yang tepat.

### b. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran tentang keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Kriteria atau ukuran suatu efektivitas dapat dinilai dari produktivitas organisasi dan bentuk keberhasilannya. serta dari ada tidaknya ketegangan dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi. Maka dari pada itu efektivitas sesuai dijadikan indikator dari penilaian kinerja

### c. Keadilan

Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dalam hal ini tidak harus disamaratakan, melainkan dikondisikan sesuai dengan subjeknya. Keadilan merupakan pemberian hak kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan tanpa kompromi yang tidak beralasan.

d. Daya Tanggap

Daya tanggap adalah suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*responsif*) dan tepat kepada pelanggan. Dalam hal ini pelanggan yang dimaksud merupakan masyarakat yang menjadi konsumen dari produk yang dibuat oleh organisasi publik. Oleh karena itu daya tanggap sangat diperlukan dalam organisasi publik agar tujuan dari organisasi bisa berjalan dengan baik.

Maka dari pada itu perlunya diketahui gambaran dari pelaksanaan pemerintahan desa dalam pengupayaan pengembangan desa yang terutama tertuju pada Badan Musyawarah Desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan dapat kita nilai kinerja itu baik atau tidaknya berdasarkan pembagian-pembagian yang telah dipaparkan diatas.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, berusaha menggambarkan dan menjelaskan suatu objek sebagai fenomena yang benar-benar terjadi di daerah atau tempat yang diteliti. Menurut Sugiyono (2011:11), “Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) yang datanya dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain”. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data, mengkaji dan mengetahui bagaimana kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pemerintahan desa yang demokratis di desa Sawang Selatan, Kundur Barat.

#### **3.2. Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini, ialah Badan Permusyawaratan Desa Sawang Selatan. Alasan peneliti dalam meneliti BPD Desa Sawang Selatan dilatar belakangi oleh, permasalahan yang timbul yang telah dijelaskan diatas. Kemudian Desa Sawang Selatan jugalah yang menjadi lokasi penelitiannya lebih tepatnya Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Provinsi Kepulauan Riau.

### 3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus kepada kinerja BPD desa sawang selatan dalam menciptakan pemerintahan desa yang dapat berjalan demokratis dan sesuai dengan tujuan adanya lembaga BPD itu sendiri.

### 3.4 Sumber Data

Dalam penelitian banyak sekali faktor yang sangat penting, hal ini dikarenakan oleh sumber data yang akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, perlunya bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber data.

Purhantara, (2010:79) Sumber data terdiri dari dua sumber data primer dan sekunder: ★

#### 1. Data Primer

Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (2010) Data diperoleh langsung dari subyek, peneliti dalam keadaan ini memperoleh data atau informasi secara langsung dengan menggunakan alat dan langkah yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari peneliti. Pengumpulan data primer adalah bagian terdalam dari proses penelitian dan sangat penting untuk pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena data tersebut dijelaskan secara rinci.

Dalam penelitian ini, tanggapan terhadap data primer diperoleh dari wawancara dengan kepala desa, aparat pemerintah desa, dan BPD serta anggota

masyarakat yang menjadi sasaran demokrasi.

## 2. Data Sekunder

Moehar (2002) adalah data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Sumber data ini biasanya adalah data statistik atau data yang telah disiapkan untuk digunakan dalam statistik dan biasanya dipegang oleh instansi pemerintah, biro layanan data, perusahaan swasta atau organisasi lain yang terlibat dalam penggunaan data tersebut.

Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan sejarah atau laporan yang disusun dari arsip yang diterbitkan dan tidak diterbitkan (data dokumenter). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari pemerintah desa Savang Selatan dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Di tempat penelitian dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan berupa kegiatan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data, antara lain:

#### a. Wawancara

Yusuf, A. M. (2014), Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari informan yaitu dari masyarakat, kepala desa, aparat pemerintah desa dan anggota HRP yang ditunjuk oleh penulis, dengan menanyakan dan menjawab informan tentang tujuan yang ingin dicapai.

b. Dokumentasi

Sugiyono, (2013) Dokumentasi adalah arsip peristiwa masa lalu seperti gambar atau karya seseorang, dokumen juga bisa berupa surat, cerita sehari-hari, tolok ukur, biografi, manual, dokumen gambar seperti foto, gambar hidup ( video), sketsa, studi dokumenter melengkapi pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

c. Informan

Moeleong (2000), Informan penelitian adalah individu yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui masalah yang diteliti.

### 3.6 Informan

Tabel 3.1 Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Anggota BPD	1 orang
3	Kepala Dusun	4 orang
4	Tokoh Masyarakat	4 orang
5	Masyarakat	8 orang
Jumlah		18 orang

*Sumber, Olahan Penulis Tahun 2022*

### 3.7 Teknis Analisis Data

Sugiyono (2016) menjelaskan teknik analisis kualitatif, yaitu melalui penyajian data, yang dapat dimulai dengan memeriksa semua data yang ada, merangkumnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menggunakannya dengan analisis yang sesuai dengan kemampuan penelitian untuk membuktikannya. kesimpulan. Analisis data terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

#### a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memfokuskan pada fenomena atau hal-hal yang dianggap penting bagi penelitian agar dapat menemukan topik dengan pola pikir yang memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data lebih banyak dan menemukannya pada saat dibutuhkan.

#### b. Penyajian Data

Pentingnya sebagai seperangkat informasi terorganisir yang memungkinkan tindakan. Data ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif, grafik, dan bentuk lainnya.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik masih bersifat pendahuluan dan dapat berubah di masa yang akan datang, jika tidak ditemukan bukti yang andal dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang ditarik merupakan kesimpulan yang kredibel (yang dapat diandalkan).

Dalam hal ini data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan lalu dipisahkan sesuai dengan jenis data dan kelompok data. Pada akhirnya data



## BAB 4 PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawang Selatan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawang Selatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan demokrasi Desa Sawang Selatan. Dimana Desa Sawang Selatan memiliki bermacam suku dan agama, serta keanekaragaman dan potensi yang melimpah. Badan Permusyawaratan Desa memiliki 7 anggota yang terpilih berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing di setiap dusun, serta memiliki kantor yang terletak cukup strategis. Kantor BPD selain berdekatan dengan Kantor Desa Sawang Selatan kantor BPD juga berda dipusat perekonomian desa dan tepat ditengah-tengah dari 4 dusun. Berikut merupakan struktur BPD:

Gambar 4.1 Struktur BPD Desa Sawang Selatan



*Sumber: BPD Desa Sawang Selatan tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas merupakan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawang Selatan yang dimana diketuai oleh Bapak Supriyanto, S.Pd dengan satu Wakil Ketua dan satu Sekretaris serta empat Seksi dengan bidang-bidang yang telah ditentukan. Berikut merupakan nama-nama anggota BPD Desa Sawang Selatan Priode tahun 2020:

Tabel 4.1 Keanggotaan BPD Desa Sawang Selatan

No	Nama	Jabatan
1	Supriyanto, S.Pd	Ketua
2	Ridlwan	Wakil Ketua
3	Azman, S.Pd	Sekretaris
4	Suprayetno, S.Pd	Seksi Bid.Pemerintahan
5	Yatmi, S.Pd	Seksi Bid.Pembinaan
6	Mustafa	Seksi Bid.Pembangunan
7	Siti Arofah, S.Pd	Seksi Bid.Pemberdayaan

Sumber: BPD Desa Sawang Selatan tahun 2020

Didalam struktur keanggotaan BPD Desa Sawang Selatan, mayoritas merupakan tenaga pendidik yang mana kesehariannya banyak dihabiskan di sekolah. Kemudian kedua anggota BPD yang diluar tenaga pendidik merupakan masyarakat umum yang memiliki pekerjaan serabuta. Terkhusus Bapak Ridwan merupakan masyarakat yang juga berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, namun semenjak Pandemi covid 19 Bapak Ridwan tidak pernah bekerja di luar negeri lagi.

#### 4.1.2 Gambaran Umum Desa Sawang selatan Kecamatan Kundur Barat

##### Kabupaten Karimun

Kabupaten karimun merupakan salah satu kabupaten dari 7 Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan riau. Kabupaten Karimun terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Kabupaten Karimun di mekarkan lagi menjadi 12 (dua belas) Kecamatan. Kecamatan Kundur Barat adalah salah satu kecamatan dari 12 Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Karimun Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai letak dan wilayah yang strategis ditinjau dari pendekatan ekonomis, luas wilayah Kecamatan Kundur Barat mencapai 2250,08 km<sup>2</sup>.

Gambar 4.2 Peta Kecamatan Kundur Barat



Sumber: Data Peta Google 2022

Desa Sawang Selatan berada di Kecamatan Kundur Barat, yang secara geografi Kecamatan Kundur Barat memiliki wilayah dengan potensi sumber daya alam yang sangat banyak. Berdasarkan daerah yang strategis Kabupaten Karimun, Kec. Kundur Barat masuk kedalam wilayah strategis agraria dan dijadikan salah satu lokasi pusat pertanian kabupaten karimun. Berikut merupakan potensi sumberdaya manusia Desa Sawang Selatan tahun 2022:

Tabel 4.2 Sumber Daya Manusia Desa Sawang Selatan

a. Jumlah

Jumlah Laki-Laki	1533 Orang
Jumlah Perempuan	1982 Orang
Jumlah Total	3515 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	1203 Orang

b. Pendidikan

Usia 7-18 Thn yang tidak pernah sekolah	110 Orang	100 Orang
Usia 7-18 Thn yang sedang sekolah	114 Orang	190 Orang
Usia 18-56 Thn tidak pernah sekolah	173 Orang	173 Orang
Usia 18-56 Thn pernah SD tetapi tidak tamat	189 Orang	166 Orang
Tamat SD sederajat	299 Orang	256 Orang
JML usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	91 Orang	95 Orang
JML usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	290 Orang	256 Orang
Tamat SMP/Sederajat	256 Orang	270 Orang
Tamat SMA/Sederajat	210 Orang	209 Orang
Tamat D-1/Sederajat	-	-
Tamat D-2/Sederajat	-	-

Tamat D-3/Sederajat	30 Orang	40 Orang
Tamat S-1/Sederajat	20 Orang	35Orang
Tamat S-2/Sederajat	-	-
Jumlah	1782 Orang	1790 Orang

## c. Agama

AGAMA	LAKI_LAKI	PEREMPUAN
Islam	1.534 Orang	1.992 Orang
Kristen	47 Orang	45 Orang
Katolik	-	-
Hindu	-	-
Budha	104 Orang	238Orang
Khonghucu	-	-
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-
Aliran kepercayaan lainnya	-	-
Jumlah	1.534 Orang	1.992 Orang

## d. Kewarganegaraan

KEWARGANEGARAAN	LAKI_LAKI	PEREMPUAN
Warga Negara Indonesia	1.534 Orang	1.992 Orang
Warga Negara Asing	Orang	Orang
Dwi Kewarganegaraan	Orang	Orang
Jumlah	1.534 Orang	1.992 Orang

## e. Etnis

ETNIS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Melayu	542 Orang	649 Orang
Flores	7 Orang	10 Orang
Minang	16 Orang	18 Orang
Batak	47 Orang	45 Orang
Anak Dalam	-	-
Betawi	-	-
Sunda	-	-
Jawa	791 Orang	1.002 Orang
Madura	1 Orang	0 Orang
Bali	-	-
Banjar		
Bugis	32 Orang	24 Orang
Makasar	-	-
Ambon	-	-
Papua	-	-
Jumlah	1.436	1.748

Sumber: Profil Desa Sawang Selatan 2022

Desa Sawang Selatan termasuk dari 5 desa dan kelurahan yang ada di Kec. Kundur Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 3525 jiwa serta luas wilayah +/- 40.81 Km<sup>2</sup>. Desa Sawang Selatan juga di tinggali dengan 7 suku yang berbesa yang mayoritas merupakan suku Jawa dengan 791 orang, suku melayu 542 orang, Suku Batak 47 orang dan suku bugis 32 orang.

## 4.2 Hasil penelitian

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sawang Selatan mengacu kepada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun, Peraturan Daerah yang dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Sulistiyani (2003) Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya, Kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang Demokratis di Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun dapat dilihat di dalam pelaksanaan fungsi BPD. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sawang Selatan, kinerja BPD di dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang demokratis di Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, adalah sebagai berikut.:

### 4.2.1 Efisiensi

Dalam pemerintahan desa, BPD memiliki posisi sejajar serta menjadi mitra kerja pemerintah desa. Dengan fungsi yang sangat luas tentunya BPD menjadi mitra yang sangat krusial dalam menjalankan pemerintahan desa. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara *input* dan *output* dari organisasi publik. Kondisi tersebut dapat digambarkan dengan kebijakan yang dibuat oleh BPD dan kemudian menghasilkan produk yang mampu di konsumsi oleh publik.

Penulis melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Bagaimana proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh BPD di Desa Sawang Selatan?

Jawaban yang disampaikan oleh Purwanto selaku Sekretaris Desa Sawang Selatan, beliau mengatakan bahwa:

*“BPD dalam proses pembuatan kebijakan atau peraturan, BPD sebenarnya masih banyak belum memahami tentang proses dalam pembuatan suatu aturan. Apabila bicara tentang pembuatan peraturan desa, BPD belum mampu membuat peraturan desa sendiri. Untuk peraturan desa pihak desa lah yang membuat peraturan tersebut, barulah BPD mengesahkannya.”* (Hasil wawancara pada Rabu tanggal 07 Juni 2022 pada pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, BPD belum secara penuh memahami tentang tahapan-tahapan pembuatan aturan atau kebijakan. Sehingga proses pembuatan peraturan tersebut lebih banyak dilakukan oleh pemerintah Desa Sawang Selatan. Secara tidak langsung masih banyak proses yang tidak dilakukan BPD dalam pembuatan kebijakan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Dalam pembuatan kebijakan apakah BPD telah mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di Desa Sawang Selatan?

Menurut Bapak Maryono selaku Kepala Dusun 3 Batu Tumbang yang statusnya juga masuk kedalam perangkat desa, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam proses pembuatan kebijakan atau program, untuk secara penuh BPD belum mampu memaksimalkan potensi yang ada. Dari segi anggaran, program yang dibuat oleh BPD banyak yang memakan anggaran terlalu besar. Sedangkan saya rasa anggaran tersebut masih bias dipangkas lagi. Kemudian saya melihat BPD tidak menganalisa terlebih dahulu dalam pembuatan kebijakan atau program, contohnya ada kegiatan seperti pembuatan lapangan futsal yang menelan anggaran kurang lebih 1 milyar rupiah namun terbengkalai begitu saja.”*

(Hasil wawancara pada Jumat tanggal 10 Juni 2022 pada pukul 20.00 WIB)

Pernyataan tersebut menjawab terkait masih belum efesiennya BPD dalam pengelolaan anggaran desa, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tergambar dengan program desa yang secara segi penganggaran BPD belum mampu dalam menganalisa lebih jauh, terkait segi pengoptimalan anggaran serta dampak atau pengelolaan jangka panjang terkait program yang dibuat.

Gambar 4.3 Pembangunan Lapangan Futsal yang Terbengkalai



Dalam pembangunan lapangan Futsal Desa Sawang Selatan yang tepatnya berlokasi di Dusun 3 Batu Tumbang. Dimana pembangunan mengalami mangkrak, yang mana kendala dalam pembangunan ini adalah minimnya musyawarah yang mampu menghasilkan keputusan yang berkualitas. Pelaksana kegiatan merupakan tukang tempatan yang belum lama tinggal di Sawang Selatan, hal ini tentunya bentuk dari tidak maksimalnya BPD dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Lapangan futsal tersebut menggunakan anggaran Dana Desa tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022, dimana mangkrak pada tahun 2020 setelah memakan anggaran kurang lebih Rp.400.000.000.00 (Empat Ratus Juta Rupiah).

Penulis kemudian melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Bagaimana proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh BPD dalam mengatur hal-hal yang menjadi kewenangannya ?

Jawaban yang disampaikan Menurut Bapak Suprianto, S.Pd selaku Ketua BPD Sawang Selatan, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa :

*“Dalam proses pembuatan kebijakan BPD sudah lebih baik dibandingkan BPD yang sebelumnya. Namun untuk tahapan-tahapan yang dilakukan BPD sekedar penjangkaran aspirasi dari musyawarah yang ada di desa. Barulah BPD berdiskusi dengan pihak desa, untuk pihak desa dapat membuat naskah peraturan desa. Dalam segi pengoptimalan sumberdaya, mungkin BPD sudah membuat strategi dimana dalam musyawarah tersebut BPD mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Namun memang karena kewajiban rumah tangga membuat setiap musyawarah sangat sedikit.”* (Hasil wawancara pada Selasa tanggal 07 Juni 2022 pada pukul 20.00 WIB)

Pernyataan tersebut juga mengkonfirmasi pernyataan Sekretaris Desa, tentang masih belum mampunya BPD membuat kebijakan atau peraturan desa sendiri. Dalam penyampaian ketua BPD, BPD sudah menjalankan tahapan-tahapan dengan semaksimal mungkin. Walaupun memang masyarakat masih belum mampu untuk berperan aktif. Hal ini dibuktikan dengan daftar kehadiran dari musyawarah yang dilakukan oleh BPD. Daftar kehadirannya sebagai berikut:

Hari : Sabtu  
Tanggal : 12 Maret 2022  
Pukul : 13.30 s/d Selesai  
Tempat : Gedung Serba Guna

Agenda :Rapat Pembahasan APBDes 2022 Desa Sawang, Selatan Kecamatan, Kundur Barat.

No	Nama	Jabatan/Unsur Dari
1	Suprianto	Ketua BPD
2	Puryanto	Sekretaris Desa
3	Ridwan	Wakil Ketua BPD
4	Azman	Sekretaris BPD
5	Mutafa	Anggota BPD
6	Suprayetno	Anggota BPD
7	Yatmi	Anggota BPD
8	Siti Arofah	Anggota BPD
9	Endah Kartika Sari	Staf BPD

Sumber : BPD Desa Sawang Selatan

Dari data yang penulis dapatkan, berdasarkan daftar kehadiran rapat pembahasan APBDes 2022, partisipasi dari masyarakat tidak ada sama sekali. Sedangkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis, Ketua BPD menyampaikan bawasanya sudah mengirimkan undangan kepada tokoh masyarakat yang ada di keempat dusun.

#### 4.2.2 Efektivitas

Efektifitas tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. BPD selaku mitra pemerintah desa tentunya, harus memiliki misi dan tujuan yang secara langsung menjadi lembaga perencana pembangunan desa. Hal ini tentu erat kaitannya dengan fungsi

legislasi yang dimiliki BPD, dalam membuat peraturan desa dan keputusan desa dalam melaksanakan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan kebijakan, hal yang tentunya menjadi tolak ukur dalam keberhasilan dari kebijakan BPD adalah efektivitas dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh BPD harus dapat menjawab persoalan di masyarakat, agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjalankan demokrasi desa.

Penulis melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Bagaimana pelaksanaan kebijakan BPD Desa Sawang Selatan dilapangan?

Jawaban yang disampaikan oleh Purwanto selaku Sekretaris Desa Sawang Selatan, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam pelaksanaan kebijakan BPD dilapangan juga masih banyak yang bermasalah, walaupun memang BPD sudah terjun langsung kelapangan untuk mengawasi kegiatan yang merupakan hasil dari kebijakan BPD. Seperti contohnya kebijakan BPD dalam membuat kebijakan tentang penanaman pembangunan hutan mangrove yang ada di dusun 1 Mengkuse, dimana ternyata program tersebut banyak menimbulkan masalah. seperti sampah yang berserakan akibat tidak disiplinya pengunjung dan pada akhirnya mangkrak di tengah jalan.”*

(Hasil wawancara pada Rabu tanggal 08 Juni 2022 pada pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan tersebut, pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh BPD dilapangan masih banyak menghadapi kendala. Kendala tersebut merupakan bentuk dari tidak efektifnya kebijakan yang dibuat oleh BPD, dalam hal ini tujuan yang diharapkan oleh BPD adalah menjadikan Wisata Hutan Mangrove sebagai salah satu sumber Pendapatan asli desa dan menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar. Namun karna tidak bagusnya perencanaan BPD sehingga menghasilkan Program atau kebijakan yang tidak efektif.

Gambar 4.4 Taman Wisata Hutan Mangrove



Gambar di atas merupakan kondisi dilapangan Wisata Hutan Mangrove Desa Sawang Selatan yang berada di Dusun 1 mengkuse. Dimana kondisi tempat wisata tersebut sepi pengunjung sejak pembangunan awal, dimana hal ini disebabkan dengan pengelolaan yang kurang baik. Dalam perencanaan awal, BPD merencanakan program wisata tersebut sebagai sumber pendapatan asli desa dan sebagai lokasi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Namun dalam pelaksanaan program dilapangan ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan, hal ini jelas

merugikan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Dengan menelan anggaran kurang lebih sekitar 1 milyar rupiah, kemudian program tersebut juga yang menyeret kepala Desa Sawang Selatan kedalam Kasus Korupsi. Dalam hal ini jelas kurang efektifnya program yang buat oleh BPD.

Penulis juga melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Apakah program atau kebijakan BPD Desa Sawang Selatan mampu menjawab persoalan dimasyarakat?

Jawaban yang disampaikan Maryono selaku Kepala Dusun 3 Batu Tumbang, beliau mengatakan bahwa:

*“Kebijakan yang dibuat oleh BPD sebagian sudah berdampak pada masyarakat, walaupun memang secara keseluruhan belum dapat menjawab permasalahan di masyarakat. Kemudian memang saya melihat BPD belum mampu membuat kebijakan yang diprioritaskan. Contohnya dengan program yang di buat oleh BPD sampai hari ini hanya beroreantasi kepada pembangunan fisik, namun dalam pembangunan sumberdaya manusia masih sangat kurang. Sedangkan dengan kondisi covid 19 mengakibatkan banyaknya masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan. ”* (Hasil wawancara pada Jumat tanggal 10 Juni 2022 pada pukul 20.00 WIB)

Pernyataan tersebut juga menjawab terkait masih belum efektifnya kebijakan yang diambil oleh BPD, sehingga dampak yang dihasilkan masih

kurang berdampak kepada masyarakat. Kemudian orientasi dari kebijakan yang diambil oleh BPD secara umum mengarah kepada pembangunan fisik, sedangkan yang dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan sumber daya manusia.

Penulis juga melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Apakah program atau kebijakan BPD Desa Sawang Selatan mampu menjawab persoalan masyarakat?

Jawaban yang disampaikan Bapak Dwi joko Fitriato selaku Ketua Pemuda, beliau mengatakan bahwa:

*“Mengenai kebijakan yang di buat oleh BPD sebenarnya masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, terkhusus pemuda. Sampai hari ini belum ada program yang dibuat BPD yang langsung dapat dirasakan oleh pemuda. Padahal sebenarnya pemuda juga berharap banyak dengan BPD terkait pengelolaan anggaran yang dapat dialokasikan untuk pemuda, terkhusus dalam pengembangan skill pemuda.”* (Hasil wawancara pada Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pada pukul 14.00 WIB)

Pernyataan tersebut juga selaras pernyataan sebelumnya, dimana beliau juga mengatakan bawasanya kebijakan atau program yang dibuat BPD belum dapat menjawab persoalan masyarakat. Secara tidak langsung pernyataan tersebut menggambarkan, terkait masih minimnya perhatian pemerintah desa terkhusus BPD kepada pemuda desa. Demikian pula pernyataan tersebut menguatkan

bawasanya BPD memang terfokus kepada pembangunan yang bersifat fisik namun minim dalam pembangunan SDM.

Penulis juga melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Bagaimana pelaksanaan kebijakan BPD Sawang Selatan dilapangan dan Sejauh mana produk kebijakan/program BPD menjawab persoalan di masyarakat?

Jawaban yang disampaikan Bapak Suprianto, S.Pd selaku Ketua BPD Sawang Selatan, beliau mengatakan bahwa :

*“Kebijakan BPD dilapangan mungkin sudah cukup baik, karena BPD saya fikir sudah semaksimal dalam merencanakan kebijakan yang menjadi tupoksi dari BPD. Mungkin ada beberapa kebijakan yang menjadi permasalahan, namun namanya manusia tidak terlepas dari salah. Kesalahan tersebut kita jadikan bahan evaluasi untuk BPD sendiri. Terkait kebijakan yang BPD ambil merupakan hasil dari musyawarah, untuk kemudian menjawab atau tidaknya kebijakan yang BPD ambil secara keseluruhan memang belum. Karena memang kultur masyarakat yang masih berfikir kurang modern. Kebijakan BPD mungkin secara penuh belum mampu menjawab persoalan di masyarakat seperti Masalah ekonomi, Pendidikan dan lain-lain. Namun sedikit banyaknya ada dampak positif contohnya dengan program Kelompok Wanita Tani (KWT) dimana kita mencoba memperdayakan wanita untuk dapat menambah penghasilan*

*walaupun hanya sebagai ibu rumah tangga. ” (Hasil wawancara pada Selasa tanggal 07 Juni 2022 pada pukul 20.00 WIB)*

Pernyataan tersebut juga merupakan konfirmasi kebenaran dari pernyataan sebelumnya, terkait tidak efektifnya kebijakan yang diambil oleh BPD. Walaupun kebijakan yang dihasilkan oleh BPD merupakan hasil dari musyawarah yang dijadikan sebagai media penampung aspirasi masyarakat. Masalah yang timbul merupakan dampak dari minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh BPD, sehingga konflik terjadi di masyarakat. Maka dari pada itu kebijakan yang dibuat oleh BPD belum maksimal.

Penulis juga melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Bagaimana pelaksanaan kebijakan BPD Sawang Selatan dilapangan?

Jawaban yang disampaikan Bapak Agus Wahyudi selaku masyarakat dan mantan Wakil Ketua BPD, beliau mengatakan bahwa:

*“pelaksanaan kebijakan BPD dilapangan saya nilai masih sangat banyak menghadapi kendala, kemudian kebijakan yang di ambil sebenarnya sudah cukup baik. Contohnya kebijakan pembagian program kepada setiap dusun sudah jelas meminimalisir konflik, walaupun memang ada beberapa masyarakat yang tidak sepakat dengan hal tersebut. Kemudian jika saya mengukur terkait menjawab atau tidaknya dari persoalan di masyarakat secara keseluruhan memang belum, tetapi harus di garis bawahi bawasanya BPD sudah berhasil membuat gebrak dengan*

*membekukan kedua mitra desa yang bermasalah, seperti BUMDes dan Karang Taruna.”(Hasil wawancara pada Sabtu tanggal 11 April 2022 pada pukul 14.00 WIB)*

Pernyataan tersebut menyatakan bawasanya kebijakan BPD dilapangan sudah cukup baik, dimana BPD berusaha untuk dapat meminimalisir konflik yang bakalan timbul dimasyarakat. apabila BPD tidak menerapkan strategi tersebut memang kebijakan yang diambil oleh BPD memiliki potensi konflik dimasyarakat. kemudian kebijakan yang diambil BPD dinilai sangat baik dengan membekukan BUMDes dan Karang taruna, karenan memang dalam pengeloan anggaran terdapat permasalahan.

#### **4.2.3 Keadilan**

Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dalam hal ini tidak harus disamaratakan, melainkan dikondisikan sesuai dengan subjeknya. Keadilan merupakan pemberian hak kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan tanpa kompromi yang tidak beralasan.

Dengan kondisi desa yang memang memiliki banyak suku dan etnis, Desa Sawang Selatan pastinya harus memperhatikan keadilan dalam membangun dan melayani masyarakat dengan asas keadilan. Pembangunan yang ada di desa juga harus mampu memberikan dampak yang merata kepada seluruh golongan masyarakat yang ada. BPD yang menjadi wakil dari masyarakat yang kemudian di beri amanah untuk menjalankan secara adil.

Penulis melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Bagaimana pandangan anda terhadap penentuan target/subjek kebijakan yang dilakukan BPD dimasyarakat? dan apakah penentuan target/subjek sudah memenuhi kriteria adil?

Jawaban yang disampaikan oleh Bapak Purwanto selaku Seretaris Desa Sawang Selatan, beliau mengatakan bahwa:

*“BPD sampai sejauh ini dalam penentuan target kebijakan sudah cukup baik, karena memang BPD secara langsung bekerja sama dengan RT untuk menentukan target dari kebijakan tersebut. Mungkin bisa digambarkan dari penentuan penerimaan BLT dimana BPD sudah mampu memberikan bantuan tersebut sehingga tidak ada lagi konflik. Namun untuk kreteria adil mungkin secara 100% belum, karena setiap dusun dalam program desa hanya mendapat 1 item setiap tahunnya. Seharusnya kan juga dipertimbangkan terkait aspek-aspek lain.”* (Hasil wawancara pada Rabu tanggal 08 Juni 2022 pada pukul 14.00 WIB)

Seperti yang diungkapkan Sekretaris Desa Sawang Selatan, BPD dan pihak pemerintahan Desa sudah cukup adil dalam melakukan kebijakan terkhusus kepada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat. Namun dalam kretiria kadilan yang sesungguhnya masih belum,

dimana dalam kriteria setiap dusun pasti dalam setiap tahunnya mendapatkan 1 item pembangunan dari Dana Desa (DD).

Penulis melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Bagaimana pandangan anda terhadap penentuan target/subjek kebijakan yang dilakukan BPD Sawang Selatan dimasyarakat? Apakah penentuan target/subjek sudah memenuhi kriteria adil?

Jawaban yang disampaikan Bapak Ayong selaku masyarakat non mayorita, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam pengambilan keputusan, BPD dan pemerintah desa sudah cukup adil. Warga Tionghoa sebagai warga minoritas juga mendapatkan bantuan dari desa, saya menilai ini sudah cukup baik dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian untuk izin usaha ataupun izin membangun tempat ibadah desa tidak pernah mempersulit.”* (Hasil wawancara pada Senin tanggal 13 Juni 2022 pada pukul 15.00 WIB)

Pernyataan tersebut juga selaras dengan pernyataan Sekretaris Desa Sawang Selatan, BPD dan pemerintah desa sudah cukup adil. Hal ini didasari dengan perhatian pemerintahan desa terhadap masyarakat minoritas, dimana masyarakat minoritas mendapatkan bantuan melalui program yang dibuat pemerintah desa. Kemudian atas dasar kemudahan yang diberikan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terkait izin pembangunan tempat ibadah masyarakat minoritas.

Penulis juga melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Bagaimana pandangan anda terhadap penentuan target/subjek kebijakan yang dilakukan BPD dimasyarakat? dan apakah penentuan target/subjek sudah memenuhi kriteria adil?

Jawaban yang disampaikan Maryono selaku Kepala Dusun 3 Batu Tumbang, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk pelaksanaan program yang dibuat BPD saya menilai bukan adil, melainkan cuman sekedar bagi-bagi rata. Karena setiap dusun pasti setiap tahunnya ada pembangunan, cuman pembangunan tersebut merupakan hasil bagi-bagi. Semisal dusun 1 mendapat Rp 300.000.000. tentang konsep keadilan yang saya pahami adalah tentang kebutuhan anak 14 tahun dengan 18 tahun tentu berbeda, ada aspek-aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan. Mengkuse dengan geografis yang berbeda dan dengan jumlah masyarakat terbanyak namun pembangunan disamakan dengan dusun yang lain, saya menilai ini masih belum adil.”* (Hasil wawancara pada Jumat tanggal 10 Juni 2022 pada pukul 20.00 WIB)

Pernyataan tersebut berbeda dengan kedua pernyataan sebelumnya, Bapak Maryono menilai masih belum terpenuhi keadilan dari BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini didasari dengan kebijakan BPD yang tidak

menghitung aspek-aspek yang menjadi factor dari kebijakan yang dibuat oleh BPD, seperti aspek geografis dan aspek demografi dari setiap dusun.

Penulis melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Bagaimana strategi BPD dalam menentukan target/subjek kebijakan? dan bagaimana kriteria keadilan yang digunakan BPD dalam penentuan kebijakan ?

Jawaban yang disampaikan Bapak Suprianto, S.Pd selaku Ketua BPD Sawang Selatan, beliau mengatakan bahwa :

*“BPD saya menilai sudah cukup adil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena BPD juga mencoba membagi setiap dusun untuk mendapatkan program dari desa, walupun memang secara asas keadilan yang benar-benar adil belum. Kondisi ini merupakan bentuk upaya dari BPD agar tidak tumbuh kecemburuan social di masyarakat. Kemudian program tersebut juga kita ambil dari musyawarah bersama anggota BPD, pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Maka dari itu saya menilai sudah cukup adil.”* (Hasil wawancara pada Selasa tanggal 07 Juni 2022 pada pukul 20.00 WIB)

Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Ketua BPD menilai BPD sudah cukup adil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini digambarkan dengan pembagian program dari desa yang sudah mencakup seluruh masukan dari setiap dusun yang diambil berdasarkan hasil musyawarah. Walaupun memang ia mengatakan belum secara penuh asas keadilan yang dilakukan BPD.

#### 4.2.4 Daya Tanggap

Daya tanggap adalah suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan. Dalam hal ini pelanggan yang dimaksud merupakan masyarakat yang menjadi konsumen dari produk yang dibuat oleh organisasi publik. Oleh karena itu daya tanggap sangat diperlukan dalam organisasi publik agar tujuan dari organisasi bisa berjalan dengan baik.

Secara fungsi dan tugas dari BPD memiliki fungsi untuk menampung dan menyaring aspirasi masyarakat, untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang di wakikan. Transparansi dari lembaga BPD itu sendiri harus menjadi nilai utama dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang baik, untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi dari setiap individu yang berada didalam tubuh BPD itu sendiri, karena memang secara teknis keberhasilan dari sebuah organisasi publik juga didasari dari SDM yang ada dalam organisasi tersebut.

Penulis melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Bagaimana pendekatan BPD dalam menggali permasalahan yang muncul di masyarakat? dan Apakah fenomena yang disampaikan masyarakat kepada BPD mendapat respon yang baik?

Jawaban yang disampaikan oleh Bapak Purwanto selaku Seretaris Desa Sawang Selatan, beliau mengatakan bahwa:

*“BPD dalam melakukan pendekatan masih belum maksimal, karena memang BPD sepertinya jarang melakukan pendekatan*

*kepada masyarakat. Kemudian memang kondisi BPD itu sendiri masih kurang harmonis, dimana masih banyak ego sektoral yang dibawa. Hal ini juga di pengaruhi dengan minimnya pelatihan dan pembimbingan yang dibuat pihak Kabupaten Karimun. Namun untuk segi transparansi semenjak tertangkapnya Kepala Desa sebelumnya BPD sangat transparansi dalam segi anggaran dan program. Untuk bicara tentang Fenomena yang ada, BPD sepertinya sudah melakukan repon terhadap permasalahan tersebut. Namun apabila bicara tentang apakah BPD merespon tersebut dengan membuat kebijakan mungkin sejauh ini belum.”*

(Hasil wawancara pada Rabu tanggal 08 Juni 2022 pada pukul 14.00 WIB)

Seperti yang diungkapkan Sekretaris Desa Sawang Selatan, BPD masih belum maksimal dalam menjangir aspirasi masyarakat. Dimana penjangiran aspirasi merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang lebih vital. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan setiap anggota BPD, yang dilatar belakangi juga dengan tidak adanya bimbingan atau pelatihan dari pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk menaikkan kualitas dan pengetahuan anggota BPD. Namun untuk dari segi transparansi anggaran BPD sudah sangat maksimal, hal tersebut dinilai merupakan dampak dari tertangkapnya Kepala Desa dengan kasus Korupsi.

Penulis juga melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Bagaimana pendekatan BPD dalam menggali permasalahan yang muncul di

masyarakat? dan apakah fenomena yang disampaikan masyarakat kepada BPD mendapat respon yang baik?

Jawaban yang disampaikan Maryono selaku Kepala Dusun 3 Batu Tumbang, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk BPD sendiri sebenarnya belum mampu menjadi obat dari permasalahan masyarakat, karena memang BPD malah sering kali menambah menjadi masalah. Contohnya BPD sering kali berjanji kepada masyarakat untuk usulan yang disampaikan oleh masyarakat direalisasi secepatnya, sedangkan kenyataannya tidak. Untuk BPD memang lebih baik dibandingkan sebelumnya, tetapi untuk masalah konflik memang pada priode ini cukup banyak. Kemudian kepekaan BPD untuk menyelesaikan masalah itu juga minim, sehingga komunikasi antara masyarakat dan BPD menjadi terganggu. BPD memiliki nilai lebih pada transparansi yang dilakukan sehingga trauma masa lalu tidak lagi menghantui masyarakat.”* (Hasil wawancara pada Jumat tanggal 10 Juni 2022 pada pukul 20.00 WIB)

Pernyataan tersebut juga selaras dengan pernyataan Sekretaris Desa Sawang Selatan, BPD dinilai belum mampu menjadi organisasi yang memberikan solusi untuk masyarakat. Kondisi ini didasari dengan fenomena yang terjadi dengan banyaknya konflik di masyarakat, walupun kembali disampaikan bawasanya BPD sekarang lebih baik dibandingkan BPD sebelumnya. Sebagai

organisasi yang memiliki fungsi menampung dan menyaring aspirasi BPD, memang sedikit banyaknya BPD sudah mencoba mencari kebutuhan masyarakat dengan turun ke masyarakat. Namun, janji yang sering di berikan BPD menjadikan kurangnya nilai bagi BPD itu sendiri.

Penulis melakukan wawancara kepada informan dengan pertanyaan Bagaimana kepekaan BPD terhadap fenomena yang muncul di masyarakat? dan Fenomena bagaimana yang menjadi prioritas BPD Sawang Selatan?

Jawaban yang disampaikan Bapak Suprianto, S.Pd selaku Ketua BPD Sawang Selatan, beliau mengatakan bahwa :

*“Daya tangkap atau repon BPD sudah cukup baik sampai sejauh ini, walaupun BPD secara pengetahuan sangat minim. Kemudian memang menjadi kekecewaan tersendiri bagi anggota BPD, dikarenakan tidak adanya pelatihan atau pembimbingan dari pemerintah Kabupaten Karimun. Ada beberapa hal yang memang disayangkan, BPD terlalu berani dalam menjanjikan kepada masyarakat. Secara fungsional memang BPD mirip dnegan DPR, tetapi DPR memiliki Dana Aspirasi sedangkan BPD tidak. Inilah yang sering menjadi masalah di masyarakat. Namun BPD mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat menginfokan kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran yang ada didesa. Pada dasarnya kita masih pada proses membenahan pemerintahan desa. kami tetap memprioritaskan terkait*

*dampak yang bakal ditimbulkan dari jumlah masyarakat yang ada, makanya memang program yang kami ambil dari masyarakat harus berdampak kepada masyarakat secara luas. ”*

(Hasil wawancara pada Selasa tanggal 07 Juni 2022 pada pukul 20.00 WIB)

Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Ketua BPD menilai BPD sudah cukup baik dalam mendengarkan keluhan masyarakat. Dengan didasari turunya BPD kepada masyarakat, walaupun bukan menyelesaikan masalah melainkan menambah masalah dengan keberanian BPD dalam menjanjikan kepada masyarakat. Pelatihan dan pembimbingan juga merupakan faktor pendukung terkait belum maksimalnya daya tangkap dari BPD, sehingga proses pencarian kebutuhan masyarakat tidak berjalan secara baik.

Secara pelaksanaan pemerintahan yang transparan, BPD sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Sehingga permasalahan terkait penganggara di Desa Sawang Selatan tidak pernah terjadi, setelah penangkapan Kepala Desa yang tersandung kasus Korupsi. Kondisi ini yang membuat Desa Sawang Selatan berada pada posisi pembenahan dan pembersihan dari masalah-masalah masa lalu.

## **BAB 5 PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang penulis lakukan didalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis:

- a. Masih belum efesiennya proses pembuatan kebijakan atau program yang dibuat BPD dalam pelaksanaan, sehingga harus memakan anggaran dan memakan waktu yang banyak. Hal tersebut diakibatkan dengan minimnya pengetahuan BPD terkait tugas dan fungsinya. Peranan masyarakat dalam perumusan kebijakan pun masih sangat minim, sehingga kebijakan sering kali menimbulkan konflik.
- b. Pelaksanaan kebijakan BPD dilapangan masih belum maksimal, karna memang tingkat keefektivan dari kebijakan yang diambil oleh BPD masih sangat rendah. Terbukti dengan adanya permasalahan yang muncul setelah pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan. Konflik yang timbul juga merupakan ketidak efektifan kebijakan BPD.
- c. Dalam segi keadilan, BPD dinilai sudah cukup adil dalam pembagian kebijakan secara individual. Dimana tidakan tersebut mengacu kepada pembagian BLT yang mampu menyisir lapisan masyarakat. Namun dalam kebijakan BPD dalam program yang dilaksanakan di dusun masih belum

memenuhi asas keadilan, dikarenakan adanya pembagian anggaran yang dapat disimpulkan bukan adil melainkan membagi rata.

- d. Daya tangkap BPD sudah cukup baik dalam memberikan respon terhadap permasalahan yang berada di masyarakat, namun sering kali BPD tidak mampu memberikan solusi dari permasalahan. Hal ini disebabkan oleh adanya BPD yang memberikan janji yang berlebihan kepada masyarakat tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu.

Dengan demikian, perlunya efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan desa untuk dapat mengoptimalkan segala sumberdaya yang ada di desa. Efektifitas dari kebijakan juga merupakan hal yang paling penting dalam sebuah kebijakan, untuk dapat menjadikan kebijakan menjadi jawaban dari permasalahan di masyarakat. Keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan harus menjadi strategi dalam penentuan target dari kebijakan. Kemudian daya tanggap dari BPD harus dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil dari kebijakan yang baik.

## **5.2 Saran**

Setelah dilihat hasil dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberika beberapa saran yang mungkin berguna untuk mengatasi tidak maksimalnya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Demokratis Tahun 2020:

- a. Perlunya penambahan wawasan oleh BPD dalam pembuatan kebijakan, sehingga proses pembuatan kebijaaan dapat berjaan dengan baik. Kemudian perlunya pengoptimalisian sumber daya yang ada di Desa Sawang Selatan

untuk menyelesaikan terkait efesinsi kebijakan yang di buat BPD, kemudian perbaiki komunikasi setiap lapisan untuk mendapatkan solusi yang baik.

- b. Pendekatan terhadap masyarakat harus dilakukan sebaik mungkin, sebagai upaya dalam pejaringan aspirasi agar pengambilan kebijakan dapat evektiv. Kemudian pelaksanaan kebijakan harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalisir konflik, sehingga pelaksanaan kebijakan BPD dapat berjalan efektif.
- c. Harus ada peningkatan pengetahuan dari BPD terkait asas-asas keadilan, dan kemudian perencanaan kebijakan atau program yang dibuat harus dapat menyisir segala lini. Kemudian penentuan kriteria dari target keadilan harus di spesifikasi lebih jelas.
- d. Daya Tangkap BPD harus ditingkatkan, untuk mendapat respon yang baik dari masyarakat. Stragi dalam pedekatan masyarakat yang dilakukan BPD harus dibuat serapih mungkin. Agar mendapatkan respon yang baik dari masyarakat yang kemudian juga dapat menghasilkan aspirasi yang baik juga.

## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku-Buku

Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Printika.

Eko, S. (2003). *Desentralisasi dan Demokrasi Desa*. Jakarta: Bitra Indonesia Medan, dan Pustaka Indonesia.

Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMPYPKN.

Moleong, L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rahardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

slamet. (2003). *Membentuk Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Adminitrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatid, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.

Susiatik, T. (2004). *Integralistik*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Uha, I. N. (2013). *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja (Proses Terbentuk, Tumbuh Kembang, Dinamika, dan Kinerja Organisasi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Umam, K. (2010). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: CV. Pustaka Setia.

Wibowo, M. P. (2011). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wirawan. (2012). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusuf, A. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

Agnesia Mardawani, d. (2021). Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Empaka Kebiau Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang. *STKIP Persada Khatulistiwa, Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sintang*.

Anggreini, W. (2018). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Perahu Sukmulya Kabupaten Tangerang . *Fakultas FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tangerang*

Kaka, A. (2021). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi dan Perannya di Era Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Subergando, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur). *Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribuwana Tungadewi Malang*.

Karyono, O. (2019). Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Cikijang Kabupaten Majalengka . *Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Majalengka*.

Kusnendar, A. (2018). Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandara. *Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis*.

Kustiawan, Z. (2017). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Binta Kabupaten Bintan Tahun 2014. *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*.

Nurholis, M. A. (2020). Penerapan Geolokasipada Absensifasilitator Program Padat Karya Pemerintahan yang Tersebar di Seluruh Wilayah Indonesia. *Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cieungsi Bogor Jawa Barat Indonesia*.

- Pahlawan, R. H. (2019). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat . *FKIP Universitas Muhammadiyah Malang* .
- Rahmawati, P. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan APBDes Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Wonodoyo Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali). *Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten* .
- Reka Apriani, A. S. (2018). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Rizaldy, I. (2021). Kinerja BPD dalam Mengimplementasi Peraturan Mendagri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Salarri Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. *Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar*.
- Sitanggang, S. S. (2022). Optimalisasi Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Kinerja BPD (Studi Kasus di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururuan Kabupaten Samosir). *Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen*.

Tayeb, M. (2021). Analisis Tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Golo Mori Komodo Kabupaten Manggarai Barat. *Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.*

Widiyanti, R. (2011). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis (Studi Kasus di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). *Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.*

### **C. Undang-undang dan Peraturan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Perda Kabupaten Karimun Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS**  
**TAHUN 2020**

**(Studi Kasus Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat)**

**Informan: Ketua BPD**

**A. Karakteristik Informan**

- Nama : Suprianto
- Umur : 36 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Jasmani
- Hari/Tanggal Wawancara : Selasa/07 Juni 2022 pukul 20.00 WIB.

**B. Daftar Pertanyaan Kepada Informan**

I. Efisiensi

a. Bagaimana proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh BPD dalam mengatur hal-hal yang menjadi kewenangannya?

Jawaban: Dalam proses pembuatan kebijakan BPD sudah lebih baik dibandingkan BPD yang sebelumnya. Namun untuk tahapan-tahapan yang dilakukan BPD sekedar penjangkaran aspirasi dari musyawarah yang ada di desa. Barulah BPD berdiskusi dengan pihak desa, untuk pihak desa dapat membuat naskah peraturan desa. Dalam segi pengoptimalan sumberdaya, mungkin BPD sudah membuat strategi dimana dalam musyawarah tersebut BPD mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Namun memang karena kewajiban rumah tangga membuat setiap musyawarah sangat sedikit.

b. Sejauh mana pemanfaatan sumber daya dalam pembuatan kebijakan?

Jawaban: Dalam pemanfaatan sumber daya mungkin BPD belum banyak, karena memang BPD hari ini masih dalam upaya perbaikan administrasi dan perbaikan internal sendiri. Namun kami juga sudah membuat upaya agar masyarakat juga berperan aktif dalam pelaksanaan pemerintahan desa .

## II. Efektivitas

a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan BPD dilapangan?

Jawaban: Kebijakan BPD dilapangan mungkin sudah cukup baik, karena BPD saya fikir sudah semaksimal dalam merencanakan kebijakan yang menjadi tupoksi dari BPD. Mungkin ada beberapa kebijakan yang menjadi permasalahan, namun namanya manusia tidak terlepas dari salah. Kesalahan tersebut kita jadikan bahan evaluasi untuk BPD sendiri. Terkait kebijakan yang BPD ambil merupakan hasil dari musyawarah, untuk kemudian menjawab atau tidaknya kebijakan yang BPD ambil secara keseluruhan memang belum. Karena memang kultur masyarakat yang masih berfikir kurang modern.

b. Sejauh mana produk kebijakan/program BPD menjawab persoalan di masyarakat?

Jawaban: Kebijakan BPD mungkin secara penuh belum mampu menjawab persoalan di masyarakat seperti Masalah ekonomi, Pendidikan dan lain-lain. Namun sedikit banyaknya ada dampak positif contohnya dengan program Kelompok Wanita Tani (KWT) dimana kita mencoba memperdayakan wanita untuk dapat menambah penghasilan walaupun hanya sebagai ibu rumah tangga.

### III. Keadilan

a. Bagaimana strategi BPD dalam menentukan target/subjek kebijakan?

Jawaban: BPD saya menilai sudah cukup adil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena BPD juga mencoba membagi setiap dusun untuk mendapatkan program dari desa, walaupun memang secara asas keadilan yang benar-benar adil belum. Kondisi ini merupakan bentuk upaya dari BPD agar tidak tumbuh kecemburuan social di masyarakat. Kemudian program tersebut juga kita ambil dari musyawarah bersama anggota BPD, pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Maka dari itu saya menilai sudah cukup adil.

b. Bagaimana kriteria keadilan yang digunakan BPD dalam penentuan kebijakan ?

Jawaban: untuk bicara tentang kriteria adil, kami lebih mengacu kepada dimana resiko konflik paling kecil. Apa bila harus membagi rata BPD lebih memilih membagi rata.

### IV. Daya Tanggap

a. Bagaimana kepekaan BPD terhadap fenomena yang muncul di masyarakat?

Jawaban: Daya tangkap atau kepekaan BPD sudah cukup baik sampai sejauh ini, walaupun BPD secara pengetahuan sangat minim. Kemudian memang menjadi kekecewaan tersendiri bagi anggota BPD, dikarenakan tidak adanya pelatihan atau pembimbingan dari pemerintah Kabupaten Karimun. Ada beberapa hal yang memang disayangkan, BPD terlalu berani dalam menjanjika kepada masyarakat. Secara fungsional memang BPD mirip dnegan DPR, tetapi DPR memiliki Dana Aspirasi sedangkan BPD tidak. Inilah yang sering menjadi masalah di masyarakat. Namun BPD mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat menginfokan kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran yang ada didesa. Pada dasarnya kita masih pada proses pembenahan pemerintahan desa.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS**  
**TAHUN 2020**  
**(Studi Kasus Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat)**

**Informan: Sekretaris Desa**

**A. Karakteristik Informan**

- Nama : Purwanto
- Umur : 42 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan Terakhir : SMA
- Hari/Tanggal Wawancara : Rabu/08 Juni 2022 pukul 14.00 WIB.

**B. Daftar Pertanyaan Kepada Informan**

I. Efisiensi

- a. Bagaimana proses pembuatan kebijakan oleh BPD Sawang Selatan ?

Jawaban: BPD dalam proses pembuatan kebijakan atau peraturan, BPD sebenarnya masih banyak belum memahami tentang proses dalam pembuatan suatu aturan. Apabila bicara tentang pembuatan peraturan desa, BPD belum mampu membuat peraturan desa sendiri. Untuk peraturan desa pihak desa lah yang membuat peraturan tersebut, barulah BPD mengesahkannya.

- b. Dalam pembuatan kebijakan apakah BPD telah mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di Desa Sawang Selatan?

Jawaban: dikarenakan BPD belum mampu membuat kebijakan sendiri dan pihak desa yang membuat peraturan tersebut maka secara tidak langsung BPD belum mampu

mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di Desa Sawang Selatan karena BPD masih bergantung dengan pihak desa.

## II. Efektivitas

a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan BPD dilapangan?

Jawaban: Dalam pelaksanaan kebijakan BPD dilapangan juga masih banyak yang bermasalah, walaupun memang BPD sudah terjun langsung kelapangan untuk mengawasi kegiatan yang merupakan hasil dari kebijakan BPD. Seperti contohnya kebijakan BPD dalam membuat kebijakan tentang penanaman pembangunan hutan mangrove yang ada di dusun 1 Mengkuse, dimana ternyata program tersebut banyak menimbulkan masalah. seperti sampah yang berserakan akibat tidak disiplinnya pengunjung dan pada akhirnya pembangunan berhenti di tengah jalan sebelum masa pembangunan berakhir.

b. Apakah program atau kebijakan BPD mampu menjawab persoalan masyarakat?

Jawaban: secara kenyataan dilapangan, program atau kebijakan BPD tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan baik bahkan ada beberapa kebijakan tersebut tidak berjalan sama sekali. Dengan adanya kebijakan yang kurang berjalan dengan baik tentu kebijakan yang dibuat oleh BPD tersebut tidak bisa menjawab semua persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.

## III. Keadilan

a. Bagaimana pandangan anda terhadap penentuan target/subjek kebijakan yang dilakukan BPD dimasyarakat?

Jawaban: BPD sampai sejauh ini dalam penentuan target kebijakan sudah cukup baik, karena memang BPD secara langsung bekerja sama dengan RT untuk menentukan target

dari kebijakan tersebut. Mungkin bisa digambarkan dari penentuan penerimaan BLT dimana BPD sudah mampu memberikan bantuan tersebut sehingga tidak ada lagi konflik. Namun untuk kriteria adil mungkin secara 100% belum, karena setiap dusun dalam program desa hanya mendapat 1 item setiap tahunnya. Seharusnya kan juga dipertimbangkan terkait aspek-aspek lain.

b. Apakah penentuan target/subjek sudah memenuhi kriteria adil?

Jawaban: penentuan target sudah memenuhi kriteria adil karena setiap dusun memiliki hak yang sama dalam menentukan apa saja yang menjadi fokus pembangunan di dusun mereka masing-masing tanpa ada paksaan dari dusun lain, bahkan dari pihak desa.

#### IV. Daya Tanggap

a. Bagaimana pendekatan BPD dalam menggali permasalahan yang muncul dimasyarakat?

Jawaban: BPD dalam melakukan pendekatan masih belum maksimal, karena memang BPD sepertinya jarang melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kemudian memang kondisi BPD itu sendiri masih kurang harmonis, dimana masih banyak ego sektoral yang dibawa. Hal ini juga di pengaruhi dengan minimnya pelatihan dan pembimbingan yang dibuat pihak Kabupaten Karimun. Namun untuk segi transparansi semenjak tertangkapnya Kepala Desa sebelumnya BPD sangat transparansi dalam segi anggaran dan program.

b. Apakah fenomena yang disampaikan masyarakat kepada BPD mendapat respon yang baik?

Jawaban: untuk bicara tentang Fenomena yang ada, BPD sepertinya sudah melakukan repon terhadap permasalahan tersebut. Namun apabila bicara tentang apakah BPD merespon tersebut dengan membuat kebijakan mungkin sejauh ini belum.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS**  
**TAHUN 2020**  
**(Studi Kasus Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat)**

**Informan: Masyarakat (Dusun)**

**A. Karakteristik Informan**

- Nama : Maryono
- Umur : 47 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan Terakhir : SMP
- Hari/Tanggal Wawancara : Jumat/10 Juni 2022 pukul 20.00 WIB.

**B. Daftar Pertanyaan Kepada Informan**

I. Efisiensi

- a. Bagaimana proses pembuatan kebijakan oleh BPD Sawang Selatan ?

Jawaban: Dalam proses pembuatan kebijakan atau program, BPD belum mampu menjalankan tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan. Kemudian saya melihat BPD tidak menganalisa terlebih dahulu dalam pembuatan kebijakan atau program, contohnya ada kegiatan seperti pembuatan lapangan futsal yang menelan anggaran kurang lebih 1 milyar rupiah namun terbengkalai begitu saja.

- b. Dalam pembuatan kebijakan apakah BPD telah mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di Desa Sawang Selatan?

Jawaban: untuk secara penuh BPD belum mampu memaksimalkan potensi yang ada. Dari segi anggaran, program yang dibuat oleh BPD banyak yang memakan anggaran terlalau besar. Sedangkan saya rasa anggaran tersebut masih bias dipangkas lagi.

## II. Efektivitas

a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan BPD dilapangan?

Jawaban: Kebijakan yang dibuat oleh BPD sebagian sudah berdampak pada masyarakat, walaupun memang secara keseluruhan belum dapat menjawab permasalahan di masyarakat. Kemudian memang saya melihat BPD belum mampu membuat kebijakan yang diprioritaskan. Contohnya dengan program yang di buat oleh BPD sampai hari ini hanya berorientasi kepada pembangunan fisik, namun dalam pembangunan sumberdaya manusia masih sangat kurang. Sedangkan dengan kondisi covid 19 mengakibatkan banyaknya masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan.

b. Apakah program atau kebijakan BPD mampu menjawab persoalan masyarakat?

Jawaban: jelas tidak mampu menjawab persoalan dimasyarakat, karena memang seperti yang saya jelakan di atas. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tetapi tidak di

## III. Keadilan

a. Bagaimana pandangan anda terhadap penentuan target/subjek kebijakan yang dilakukan BPD dimasyarakat?

Jawaban: menurut saya penentuan target sudah cukup baik, untuk yang secara individu seperti BLT. Karna memang BPD telah menyelesaikan tahapan-tahapannya secara baik.

b. Apakah penentuan target/subjek sudah memenuhi kriteria adil?

Jawaban: Untuk pelaksanaan program yang dibuat BPD saya menilai bukan adil, melainkan cuman sekedar bagi-bagi rata. Karena setiap dusun pasti setiap tahunnya ada pembangunan, cuman pembangunan tersebut merupakan hasil bagi-bagi. Semisal dusun 1 mendapat Rp 300.000.000. tentang konsep keadilan yang saya pahami adalah tentang kebutuhan anak 14 tahun dengan 18 tahun tentu berbeda, ada aspek-aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan. Mengkuse dengan geografis yang berbeda dan dengan

jumlah masyarakat terbanyak namun pembangunan disamakan dengan dusun yang lain, saya menilai ini masih belum adil.

#### IV. Daya Tanggap

a. Bagaimana pendekatan BPD dalam mengaali permasalahan yang muncul di masyarakat?

Jawaban: Untuk BPD sendiri sebenarnya belum mampu menjadi obat dari permasalahan masyarakat, karena memang BPD malah sering kali menambah menjadi masalah. Contohnya BPD sering kali berjanji kepada masyarakat untuk usulan yang disampaikan oleh masyarakat direalisasi secepatnya, sedangkan kenyataanya tidak. Untuk BPD memang lebih baik dibandingkan sebelumnya, tetapi untuk masalah konflik memang pada periode ini cukup banyak. Kemudian kepekaan BPD untuk menyelesaikan masalah itu juga minim, sehingga komunikasi antara masyarakat dan BPD menjadi terganggu. BPD memiliki nilai lebih pada transparansi yang dilakukan sehingga trauma masa lalu tidak lagi menghantui masyarakat.

b. Apakah fenomena yang disampaikan masyarakat kepada BPD mendapat respon yang baik?

Jawaban: menurut saya respon baik sudah dilakukan, namun saya rasa respon yang dimaukan oleh masyarakat adalah bagaimana masalah yang disampaikan mampu dibungkus untuk menjadi kebijakan dan kemudian menjawab persoalan di masyarakat.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS**  
**TAHUN 2020**

**(Studi Kasus Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat)**

**Informan: Masyarakat (Dusun)**

**A. Karakteristik Informan**

- Nama : Zaimi
- Umur : 40 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan Terakhir : SMA
- Hari/Tanggal Wawancara : Senin/13 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

**B. Daftar Pertanyaan Kepada Informan**

I. Efisiensi

a. Bagaimana proses pembuatan kebijakan oleh BPD Sawang Selatan ?

Jawaban: dalam pembuatan kebijakan selalunya BPD belum terlalu paham akan kebijakan yang mereka buat. Banyak nya kebijakan yang lahir di dalam desa sawang selatan berdasarkan melalui tangan atau buah pikir dari desa itu sendiri. BPD belum mampu untuk menghasilkan kebijakan bagi masyarakat akibat kurangnya pemahaman yang dimiliki.

b. Dalam pembuatan kebijakan apakah BPD telah mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di Desa Sawang Selatan?

Jawaban: dalam melakukan pengoptimalan sumber daya yang ada di desa sawang selatan BPD belum dapat berbicara terlalu jauh. Karena BPD belum mampu untuk mengoptimalkan fungsi musyawarah bersama masyarakat yang ada di desa sawang

selatan dalam berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan kebijakan di dalam desa. Hal ini membuat kebijakan yang lahir di desa kurang optimal dan faktor efisiensi dalam waktu musyawarah yang belum dimanfaatkan secara maksimal membuat hasil yang menjadi tujuan musyawarah menjadi tidak tercapai. Selain itu membuat apa yang menjadi masukan serta buah pikir masyarakat menjadi tidak tersampaikan dengan baik di dalam musyawarah tersebut.

## II. Efektivitas

### a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan BPD dilapangan?

Jawaban : dalam pelaksanaan yang diterapkan oleh BPD di lapangan sudah ada, berupa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan salah satu tugas BPD dalam menjalankan fungsinya. Namun masyarakat masih melihat belum efektifnya pengawasan BPD dalam program atau kebijakan yang berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada. Hal itu terjadi pada program mangrove yang ada di desa sawang selatan. Karena kejadian dilapangan banyak sekali masalah yang membuat program itu tidak berjalan sesuai visi yang ingin dicapai oleh desa tersebut.

### b. Apakah program atau kebijakan BPD mampu menjawab persoalan masyarakat?

Jawaban : dalam program yang diterapkan oleh BPD untuk memberikan solusi terkait lapangan kerja serta membantu mengurangi masalah ekonomi yang ada di masyarakat desa sawang selatan. Namun, visi yang diterapkan dalam program wisata mangrove itu belum dapat menjawab persoalan lapangan pekerjaan dan masalah ekonomi yang ada di masyarakat sekarang. Karena dengan tidak berjalannya program secara maksimal hingga sekarang menyebabkan tujuan yang ingin dicapai dalam program tersebut tidak dapat menjawab persoalan masyarakat hingga sekarang ini.

### III. Keadilan

- a. Bagaimana pandangan anda terhadap penentuan target/subjek kebijakan yang dilakukan BPD dimasyarakat?

Jawaban : dalam penentuan target atau subjek oleh BPD di desa sawang selatan belum terlalu adil. Secara penerapan di lapangan BPD hanya memerhatikan aspek merata dalam penentuan target kebijakan. Padahal di desa sawang selatan tidak semua dusun memiliki kondisi yang sama. Pastinya mereka ada yang mengalami kondisi yang sedikit tidak baik dan ada yang sebaliknya. Dengan kebijakan yang di keluarkan hanya dapat satu saja setiap tahunnya. Membuat dusun yang seharusnya mendapat lebih tetapi dirugikan karena kebijakan tersebut.

- b. Apakah penentuan target/subjek sudah memenuhi kriteria adil?

Jawaban : Dalam penentuan target atau subjek belum memenuhi kriteria adil. Karena dalam aspek keadilan yang harus dilakukan di dalam pemerintahan adalah melihat kondisi yang dialami masyarakat. Sedangkan yang ada di lapangan dalam penentuan target hanya mengedepankan aspek kesamaan. Mereka mendapat 1 item setiap tahunnya, dari sini dapat dilihat belum pahamnya BPD dalam penentuan target itu.

### IV. Daya Tanggap

- a. Bagaimana pendekatan BPD dalam mengaali permasalahan yang muncul di masyarakat?

Jawaban : pendekatan yang dilakukan oleh BPD dalam menggali masalah yang ada adalah berupa dari musyawarah yang dilakukan bersama. Selain itu, dapat ditemukan melalui kunjungan yang dilakukan secara keseluruhan, kunjungan yang dilakukan kepada masyarakat dapat menjadi informasi yang sangat jelas untuk BPD dengar secara baik dan perlu ditanggapi secara cepat.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS**  
**TAHUN 2020**

**(Studi Kasus Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat)**

**Informan: Masyarakat**

**A. Karakteristik Informan**

- Nama : Sri Suryati
- Umur : 46 Tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan Terakhir : S1 Paud
- Hari/Tanggal Wawancara : Senin/13 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

**B. Daftar Pertanyaan Kepada Informan**

I. Efisiensi

- a. Bagaimana proses pembuatan kebijakan oleh BPD Sawang Selatan ?

Jawaban: sejauh yang saya tau, BPD dalam proses pembuatan kebijakan selama ini tidak ada mengajak masyarakat untuk berdiskusi. Mungkin BPD sudah berdiskusi dengan tokoh masyarakat. Terus terkait musyawarah atau rapat memang saya tidak pernah di undang untuk mengikuti musyawarah.

- b. Dalam pembuatan kebijakan apakah BPD telah mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di Desa Sawang Selatan?

Jawaban: untuk bicara tentang pemanfaatan sumberdaya saya rasa masih kurang, dalam hal ini BPD belum bisa mengoptimalkan kaum-kaum muda yang memiliki jenjang pendidikan tinggi untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

II. Efektivitas

a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan BPD dilapangan?

Jawaban: dalam pelaksanaan Kebijakan atau program, saya rasa masih banyak yang harus di benahi. Masak iya anggaran satu milyar hanya jadi jembatan lapok. Kemudian kebijakan untuk kegiatan yang sekala kecil sudah cukup baik lah.

b. Apakah program atau kebijakan BPD mampu menjawab persoalan masyarakat?

Jawaban: walaupun belum maksimal, namun ada beberapa kebijakan yang sekala kecil yang saya rasa sudah mampu menjawab peroalan dimasyarakat. seperti pembuatan jembatan penghubung antar dusun.

### III. Keadilan

a. Bagaimana pandangan anda terhadap penentuan target/subjek kebijakan yang dilakukan BPD dimasyarakat?

Jawaban: mungkin dalam penentuan masyarakat yang menerima program saya rasa sudah cukup baik. Karena saya juga merupakan orang yang menerima BLT dan menerima program sanitasi desa. Tapi bukan karena saya penerima, karena memang penentuan tersebut bekerja sama dengan RT.

b. Apakah penentuan target/subjek sudah memenuhi kriteria adil?

Jawaban: menurut saya sudah adil, karena saya juga kurang mengerti tentang kreteria adil. Tapi yang jelas dalam penentuan BLT sudah adil dan sangat bagus dalam pelaksanaannya.

### IV. Daya Tanggap

a. Bagaimana pendekatan BPD dalam mengaali permasalahan yang muncul di masyarakat?

Jawaban: saya menilai BPD sama sekali tidak ada melakukan pendekatan kepada masyarakat, karena memang saya melihat BPD ini jarang sekali terjun kemasyarakat. Tetangga saya yang BPD kan guru, jadi waktu nya sangat terbatas.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS**  
**TAHUN 2020**  
**(Studi Kasus Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat)**

**Informan: Masyarakat**

**A. Karakteristik Informan**

- Nama : M.Rafi
- Umur : 42 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan Terakhir : SMA
- Hari/Tanggal Wawancara : Minggu/12 Juni 2022 pukul 13.00 WIB.

**B. Daftar Pertanyaan Kepada Informan**

I. Efisiensi

- a. Bagaimana proses pembuatan kebijakan oleh BPD Sawang Selatan ?

Jawaban: sejauh ini proses pembuatan kebijakan oleh BPD sudah bisa dikatakan cukup baik, dikarenakan proses pembuatan kebijakan telah melibatkan semua elemen secara umumnya. Tentu kebijakan yang dihasilkan pun mampu mencakup segala aspek yang menjadi urgensi di desa sawang selatan, meskipun tidak semua aspirasi dipilah dengan matang.

- b. Dalam pembuatan kebijakan apakah BPD telah mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di Desa Sawang Selatan?

Jawaban: tentunya untuk menghasilkan kebijakan yang baik dibutuhkan sinergi yang baik antar setiap elemen, pada penyusunan kebijakan sendiri menurut saya BPD telah

mampu merangkul segala macam sumberdaya yang tersedia meskipun sumberdaya tadi belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal.

## II. Efektivitas

### a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan BPD dilapangan?

Jawaban : dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan tentunya tidak akan selalu berlangsung sesuai dengan perencanaan, hal ini karena dilapangan akan selalu ditemukan hambatan yang bahkan mungkin tidak terduga. Oleh sebab itu pada penyusunan atau perencanaan perlu dengan serius mempersiapkan langkah antisipasi untuk segala macam kemungkinan dan keadaan, pada pelaksanaan kebijakan BPD sendiri untuk saat ini yang masih menjadi permasalahan adalah minimnya langkah antisipasi yang dipersiapkan sehingga untuk beberapa kondisi kebijakan tidak mampu diterapkan secara maksimal karena terkendala dengan perubahan lingkungan dan situasi desa.

### b. Apakah program atau kebijakan BPD mampu menjawab persoalan masyarakat?

Jawaban : secara garis besar program yang dilaksanakan oleh BPD hari ini memang telah memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat, hanya saja program tersebut sering kali tidak mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan.

## III. Keadilan

### a. Bagaimana pandangan anda terhadap penentuan target/subjek kebijakan yang dilakukan BPD dimasyarakat?

Jawaban : teknik penentuan subjek sejauh ini bisa dikatakan masih belum sepenuhnya tepat sasaran, dikarenakan penentuan subjek seringkali berdasarkan rekomendasi RT serta berdasarkan kedekatan personal dari para aparaturnya sehingga belum bisa dikatakan

penentuan atau penetapan subjek ini masih harus diperbaharui dengan teknik yang lebih selektif berdasarkan kondisi kehidupan subjek.

b. Apakah penentuan target/subjek sudah memenuhi kriteria adil?

Jawaban : jika membicarakan soal adil tidaknya tentu harus mengetahui dahulu kriteria adil yang menjadi prinsip BPD, menurut saya sendiri sejauh ini dalam penentuan subjek dikarenakan teknik yang saya sebutkan tadi belum efektif maka otomatis berpengaruh langsung terhadap subjek kebijakan, untuk secara adil tidaknya juga sejauh ini belum sepenuhnya adil karena penentuan subjek ini terkesan tumpang tindih dan lebih tepat jika dibilang sebagai sampel dari golongan nya saja.

#### IV. Daya Tanggap

a. Bagaimana pendekatan BPD dalam mengaali permasalahan yang muncul di masyarakat?

Jawaban : pendekatan yang dilakukan BPD sejauh ini yang terlihat lebih kepada pendekatan dengan penyampaian secara personal maupun secara kelompok.

b. Apakah fenomena yang disampaikan masyarakat kepada BPD mendapat respon yang baik?

Jawaban : secara respon memang cukup baik, hanya saja respon baik disini lebih kepada menghargai aspirasi saja tanpa sepenuhnya membawa aspirasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan atau perencanaan program dan kebijakan selanjutnya.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS**  
**TAHUN 2020**

**(Studi Kasus Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat)**

**Informan: Masyarakat**

**A. Karakteristik Informan**

- Nama : Suyatno
- Umur : 48 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan Terakhir : SMA
- Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu/11 Juni 2022 pukul 15.30 WIB.

**B. Daftar Pertanyaan Kepada Informan**

I. Efisiensi

a. Bagaimana proses pembuatan kebijakan oleh BPD Sawang Selatan ?

Jawaban: Jawaban: BPD sebagai perumusan kebijakan bersama kepala desa. Dalam pembuatan kebijakan BPD masih belum terlalu paham akan kebijakan yang dibuat. Kebijakan yang ada di desa banyak lebih dihasilkan dan diproses oleh kepala desa. Perlunya pemahaman akan pembuatan kebijakan oleh BPD agar dapat merumuskan kebijakan yang ada di desa bersama kepala desa di sawang selatan.

b. Dalam pembuatan kebijakan apakah BPD telah mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di Desa Sawang Selatan?

Jawaban: Dalam pembuatan kebijakan BPD belum dapat melakukan pengoptimalan sumber daya di dalam desa. BPD belum dapat melakukan pengoptimalan berupa musyawarah bersama masyarakat, belum terlalu berperannya BPD dalam mengajak

masyarakat dalam musyawarah tentang perumusan kebijakan. Apalagi berkaitan dengan musyawarah masih terlalu pengoptimalan dalam waktu penyelenggaraan dan menyebabkan sedikit waktu yang digunakan dalam musyawarah kebijakan di dalam desa tersebut. Selain itu, berkaitan dengan pengoptimalan anggaran yang dilakukan BPD dalam pembelanjaan yang seharusnya dapat menghasilkan barang yang lebih dari satu. Akan tetapi, BPD hanya mampu menghasilkan barang satu item dari anggaran itu.

## II. Efektivitas

### a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan BPD di lapangan?

Jawaban: dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan BPD di lapangan sudah cukup maksimal. BPD melakukan pengawasan di lapangan berkaitan dengan program-program yang di buat oleh desa. Akan tetapi, program-program yang ada di desa sawang selatan masih mengalami masalah-masalah berupa pendisiplinan berkaitan dengan kebersihan dan terjadi mangkrak yang di alami oleh program mangrove yang ada di desa sawang selatan.

### b. Apakah program atau kebijakan BPD mampu menjawab persoalan masyarakat?

Jawaban: Program-program yang dibuat oleh BPD desa sawang selatan dalam memberikan jawaban maupun solusi terhadap masyarakat yang ada. Program dan kebijakan yang dibuat masih dikatakan jauh dari kata sukses dalam menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Contohnya program hutan mangrove yang memang pernah berjalan sementara. Namun dalam program itu yang bertujuan untuk memberikan solusi terkait ekonomi masyarakat. Akan tetapi, belum terlalu optimalnya program membuat hal itu belum dapat menjawab persoalan ekonomi masyarakat yang ada di desa sawang selatan.

### III. Keadilan

- a. Bagaimana pandangan anda terhadap penentuan target/subjek kebijakan yang dilakukan BPD dimasyarakat?

Jawaban: dalam penentuan subjek atau target kebijakan yang dilakukan oleh BPD di masyarakat sudah cukup baik secara aspek individualisme. Karena BPD mampu melakukan pendekatan terhadap setiap dusun yang ada di desa sawang selatan. Akan tetapi, dalam aspek keadilan terhadap setiap dusun yang ada di desa sawang selatan belum terlalu adil. Karena dapat kita lihat keadaan yang dialami oleh setiap dusun di desa sawang selatan berbeda-beda, ada yang memiliki kelebihan dan ada yang masih memiliki kekurangan. Maka dari itu perlu adanya asas keadilan yang ada di setiap dusun agar terciptanya keadilan yang sesungguhnya. Karena pada saat ini di desa sawang selatan hanya mendapat 1 item setiap dusun pada setiap 1 tahunnya. Maka dari itu dalam segi target kebijakan yang dibuat sudah rata tapi belum adil dalam keseluruhannya.

- b. Apakah penentuan target/subjek sudah memenuhi kriteria adil?

Jawaban: dalam penentuan target atau subjek belum memenuhi kriteria adil. Karena secara aspek keadilan BPD belum dapat melihat keadaan yang ada di lapangan dusun mana yang menjadi prioritas dalam melengkapi kebutuhan dusunnya. Karena dapat kita lihat setiap tahunnya di desa sawang selatan hanya mendapat 1 item di setiap dusun yang ada.

### IV. Daya Tanggap

- a. Bagaimana pendekatan BPD dalam mengaali permasalahan yang muncul di masyarakat?

Jawaban : pendekatan BPD yang dilakukan dalam menggali permasalahan yang muncul dimasyarakat dengan melalui kunjungan yang dibuat oleh anggota BPD itu melalui

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS**  
**TAHUN 2020**  
**(Studi Kasus Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat)**

**Informan: Masyarakat**

**A. Karakteristik Informan**

- Nama : Dwi Joko Fitrianto
- Umur : 34 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan Terakhir : SMA
- Hari/Tanggal Wawancara : Minggu/12 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

**B. Daftar Pertanyaan Kepada Informan**

I. Efisiensi

a. Bagaimana proses pembuatan kebijakan oleh BPD Sawang Selatan ?

Jawaban: dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh BPD belum maksimal. BPD belum dapat memaksimalkan peran pemuda yang sebagai bagian dari masyarakat. Minimnya peran pemuda dalam perumusan kebijakan membuat salah satu faktor penting lainnya yang membuat kebijakan yang dihasilkan oleh BPD itu sendiri. Karena pemuda yang menjadi generasi yang paham akan keadaan desa seharusnya membuat BPD mempertimbangkan peluang pemuda dalam pembuatan kebijakan tersebut

b. Dalam pembuatan kebijakan apakah BPD telah mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di Desa Sawang Selatan?

Jawaban: dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh BPD dengan minimnya kontribusi dan buah pikir yang diberikan melalui pemuda yang ada di desa sawang

selatan belum terlalu efisien. Karena mereka mengetahui fenomena-fenomena yang ada di desa, dengan ide atau gagasan yang diberikan oleh pemuda membuat kinerja BPD menjadi lebih efisien dan lebih mudah. Pemuda mampu juga bergerak bersama BPD dalam menyukseskan kebijakan yang dibuat apabila ada kerjasama yang dilakukan dalam perumusan dan penerapan kebijakan tersebut.

## II. Efektivitas

### a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan BPD dilapangan?

Jawaban: dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan sudah cukup maksimal dari aspek pengawasan. Pengawasan yang dilakukan hanya untuk melihat apa yang terjadi sekilas mata. Akan tetapi, BPD tidak tahu bagaimana secara spesifik apa yang menjadi kendala utama yang menyebabkan program itu tidak berjalan sesuai harapan. Pandangan yang dilihat BPD mungkin sangat berbeda dengan apa yang dilihat oleh pemuda desa sawang selatan berkaitan dengan kebijakan desa yang sedang berjalan. Kurangnya komunikasi BPD dan pemuda desa mungkin salah satu aspek dimana kebijakan lapangan sangat tidak sesuai dengan ekspektasi dalam pelaksanaannya.

### b. Apakah program atau kebijakan BPD mampu menjawab persoalan masyarakat?

Jawaban: kurangnya kerjasama dalam pengawasan program kebijakan menjadi salah satu kendala BPD dalam memberikan solusi berkaitan dengan kebijakan yang belum terlalu maksimal itu. Contoh berkaitan dengan kedisiplinan dan pengawasan secara riil dilapangan pemuda lebih tahu dan paham bagaimana masalah itu dapat timbul yang menyebabkan persoalan yang ada dimasyarakat tetap ada hingga sekarang ini. BPD yang merupakan lembaga independen harus mampu masuk kedalam lingkungan masyarakat dan perangkat desa untuk menciptakan program yang tepat dan berjalan secara maksimal.

### III. Keadilan

- a. Bagaimana pandangan anda terhadap penentuan target/subjek kebijakan yang dilakukan BPD dimasyarakat?

Jawaban : dalam penentuan target atau subjek kebijakan seharusnya BPD mampu untuk melibatkan masyarakat terutama pemuda dalam penentuan target itu. Karena kondisi yang berbeda-beda setiap dusun membuat kebijakan yang merata belum tentu adil bagi seluruh masyarakat yang ada. Contohnya berkaitan dengan masalah dan fenomena pemuda dan masyarakat pada umumnya pastinya berbeda. Maka dari itu aspek sama rata itu tidak dapat menjadi tolak ukur dalam penentuan pembagian kebijakan tersebut.

- b. Apakah penentuan target/subjek sudah memenuhi kriteria adil?

Jawaban : dalam penentuan target belum memenuhi kriteria adil di desa sawang selatan. Karena di setiap dusun pastinya memiliki fenomena yang berbeda-beda yang dialami oleh setiap golongan baik pemuda maupun masyarakat umum. Bebedanya tipe masalah membuat timbulnya konflik yang ada pada masyarakat dan BPD yang ada di desa sawang selatan. maka perlunya adanya pertimbangan kematangan dalam pembuatan kebijakan setiap dusun agar tidak timbulnya kecemburuan di dalam masyarakat.

### IV. Daya Tanggap

- a. Bagaimana pendekatan BPD dalam mengaali permasalahan yang muncul di masyarakat?

Jawaban : dalam pendekatan yang dilakukan oleh BPD desa sawang selatan yaitu dengan kunjungan yang diberikan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam kunjungannya masih memiliki kekurangan yaitu dalam menggali informasi dan permasalahan yang ada disetiap golongan masyarakat. Karena dengan komunikasi antara BPD dan semua golongan masyarakat membuat permasalahan yang ada di desa sawang selatan dapat diketahui secara keseluruhan.

rumah-rumah masyarakat dalam menggali permasalahan yang ada. Selain itu, komunikasi yang dilakukan melalui perangkat dusun yang menjadi pendekatan lainnya yang dilakukan saat melihat keadaan yang ada di masyarakat desa sawang selatan.

b. Apakah fenomena yang disampaikan masyarakat kepada BPD mendapat respon yang baik?

Jawaban : fenomena yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD masih dikatan jauh dari baik. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan selalu sampai kepada BPD. Namun respon yang dilakukan oleh BPD yaitu melalui janji-janji yang diberikan oleh anggota BPD. Akan tetapi janji-janji seperti drainase yang diinginkan oleh masyarakat tidak terpenuhi. Ini menjadi konflik yang timbul antara masyarakat dan BPD akibat janji yang seharusnya mampu direalisasikan secara baik tetapi tidak terlaksana akibat kelalaian BPD itu sendiri.

*Lampiran 2*

## Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa , Desa Sawang Selatan



*Lampiran 3 Profil Desa Sawang Selatan Tahun 2021*



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
KECAMATAN KUNDUR BARAT  
DESA SAWANG SELATAN**

Jalan Besar kilometer 14  
E-mail : [kantordesasws@gmail.com](mailto:kantordesasws@gmail.com)

Kode Pos : 29671

**DATA MONOGRAFI DESA SAWANG SELATAN**

DESA : SAWANG SELATAN  
KECAMATAN : KUNDUR BARAT  
KABUPATEN : KARIMUN  
PROVINSI : KEPULAUAN RIAU

**A. LUAS WILAYAH DESA SAWANG SELATAN +/- 40.81 KM<sup>2</sup>.**

- Luas wilayah pertokoan dan pasar : 15 Ha.
- Luas kawasan pemukiman masyarakat : 1.500 Ha.
- Luas kawasan perkebunan karet : 1.100 Ha.
- Luas kawasan perkebunan rumbia/sagu : 45 Ha.
- Luas kawasan perkebunan palawija : 10 Ha.
- Luas kawasan perkebunan durian : 10 Ha.
- Luas kawasan perkebunan rambutan : 15 Ha.
- Luas kawasan kosong milik masyarakat : 550 Ha.
- Luas kawasan perkebunan kelapa : 10 Ha.
- Luas kawasan ex galian C : 100 Ha.
- Luas kawasan bakau : 10 Ha.
- Luas kawasan hutan : 35 Ha.

**B. BATAS WILAYAH :**

- SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN : DESA URUNG BARAT
- SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN : KABUPATEN PELALAWAN
- SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN : KELURAHAN SAWANG
- SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN : KELURAHAN TG.BATU BARAT

**C. JUMLAH PENDUDUK PER 31 Desember 2021 : 3515 ORANG**

**D. JUMLAH KEPALA KELUARGA : 1203 KK**

Sawang Selatan, 31 Desember 2021  
Pj. KEPALA DESA SAWANG SELATAN

**NUR AINI, S.Sos**  
NIP. 19801228 200701 2 012

## **DATA POTENSI DESA**

### **1. POTENSI SUMBER DAYA ALAM**

#### **a. Batas wilayah**

Batas	Desa dan Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Urung Barat	Kundur Utara
Sebelah Selatan	Sungai Upih	Kuala Kampar
Sebelah Timur	Tg. Batu Barat	Kundur
Sebelah Barat	Sawang	Kundur Barat
<b>Luas Wilayah</b>		<b>28.82 KM<sup>2</sup></b>

### **2. SUMBER DAYA AIR**

#### **b. Potensi air dan sumber daya air**

Sungai	Baik
Danau	-
Mata Air	Baik

#### **c. Sumber Air Bersih**

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi Baik/Rusak
Mata Air			
Sumur Gali	2.752	1235	Baik
Sumur Pompa	-	-	-
PAM	-	-	-
Pipa	-	-	-
Sungai	-	-	-
Bak Penampungan Air	32	835	Baik
Depot Isi Ulang	-	-	-

#### **d. Kualitas Air Minum**

Mata Air	Berbau/berwarna/berasa/baik
Sumur Gali	Berbau/berwarna/berasa/baik
Sumur Pompa	Berbau/berwarna/berasa/baik
PAM	Berbau/berwarna/berasa/baik
Bak penampungan air hujan	Berbau/berwarna/berasa/baik
Depot isi ulang	Berbau/berwarna/berasa/baik

#### **e. Sungai**

Jumlah Sungai	4
<b>Kondisi</b>	
Tercemar	Ya/Tidak
Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi	Ya/Tidak
Keruh	Ya/Tidak
Berkurang biota sungai	Ya/Tidak

### **2. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **f. Jumlah**

Jumlah Laki-Laki	1533 Orang
Jumlah Perempuan	1982 Orang
Jumlah Total	3515 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	1203 Orang

**g. Pendidikan**

Usia 7-18 Thn yang tidak pernah sekolah	110 Orang	100 Orang
Usia 7-18 Thn yang sedang sekolah	114 Orang	190 Orang
Usia 18-56 Thn tidak pernah sekolah	173 Orang	173 Orang
Usia 18-56 Thn pernah SD tetapi tidak tamat	189 Orang	166 Orang
Tamat SD sederajat	299 Orang	256 Orang
JML usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	91 Orang	95 Orang
JML usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	290 Orang	256 Orang
Tamat SMP/Sederajat	256 Orang	270 Orang
Tamat SMA/Sederajat	210 Orang	209 Orang
Tamat D-1/Sederajat	-	-
Tamat D-2/Sederajat	-	-
Tamat D-3/Sederajat	30 Orang	40 Orang
Tamat S-1/Sederajat	20 Orang	35Orang
Tamat S-2/Sederajat	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1782 Orang</b>	<b>1790 Orang</b>

**h. Agama**

AGAMA	LAKI LAKI	PEREMPUAN
Islam	1.534 Orang	1.992 Orang
Kristen	47 Orang	45 Orang
Katolik	-	-
Hindu	-	-
Budha	104 Orang	238Orang
Khonghucu	-	-
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-
Aliran kepercayaan lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.534 Orang</b>	<b>1.992 Orang</b>

**i. Kewarganegaraan**

KEWARGANEGARAAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN
Warga Negara Indonesia	1.534 Orang	1.992 Orang
Warga Negara Asing	Orang	Orang
Dwi Kewarganegaraan	Orang	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>1.534 Orang</b>	<b>1.992 Orang</b>

**j. Etnis**

ETNIS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Melayu	542 Orang	649 Orang
Flores	7 Orang	10 Orang
Minang	16 Orang	18 Orang
Batak	47 Orang	45 Orang
Anak Dalam	-	-
Betawi	-	-
Sunda	-	-
Jawa	791 Orang	1.002 Orang
Madura	1 Orang	0 Orang
Bali	-	-
Banjar	-	-
Bugis	32 Orang	24 Orang
Makasar	-	-
Ambon	-	-
Papua	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.436</b>	<b>1.748</b>

**k. Lembaga Kemasyarakatan**

<b>PKK</b>	
Jumlah Pengurus	20 Orang
<b>RUKUN WARGA</b>	
Jumlah RW	9 Unit Organisasi
Dasar Hukum	
<b>RUKUN TETANGGA</b>	
Jumlah RT	22 Orang
<b>KARANG TARUNA</b>	
Dasar Hukum Pembentukan	1 Kelompok
Jumlah Karang Taruna	
<b>KELOMPOK TANI/NELAYAN</b>	
Jumlah Pengurus Tani	Kelompok
Jumlah Pengurus Nelayan	Kelompok

**3. LEMBAGA PENDIDIKAN****l. Pendidikan Formal**

NAMA	JML	Status (Terdaftar Terakreditasi)		Kepemilikan		Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswa
			Pemerintah	Swasta	Kelurahan		
SDN.003	1		Pemerintah			18 Orang	134 Orang
SDN.008	1		Pemerintah			18 Orang	148 Orang
SDN. 013	1		Pemerintah			10 Orang	153 Orang
SMKN KUNDUR	1		Pemerintah			29 Orang	518 Orang
TK AL- FATMA	1			Swasta		6 Orang	40 Orang

**m. Lembaga Adat**

<b>Keberadaan Lembaga Adat</b>	
Pemangku Adat	Tidak Ada
Kepengurusan Adat	Tidak Ada
<b>Simbol Adat</b>	
Rumah Adat	Tidak Ada
Barang Pusaka	Tidak Ada
Naskah-Naskah	Tidak Ada

**n. Lembaga Keamanan**

<b>Hansip dan Linmas</b>	
Keberadaan Hansip dan Linmas	Ada
Jumlah Anggota Hansip	Orang

**4. POTENSI PRASARANA DAN SARANA****a. Prasarana Komunikasi dan Informasi****1. Telepon**

Telepon Umum	Tidak Ada
Wartel	Tidak Ada
Warnet	Tidak Ada
Sinyal Handphon	Ada

**4. Prasarana Hiburan dan Wisata**

Jumlah tempat wisata	-
Biliar	-
Restoran	-

**5. Pekerjaan Penduduk**

Mata pencaharian penduduk	
Petani	1487 Orang
Nelayan	80 Nelaya
BUMN	
Buruh	819 Orang
PNS	24 Orang
Pedagang	36 Orang
Jumlah	2366 Orang

**DATA SEKOLAH :**

JUMLAH SISWA YANG SEKOLAH SMA : 105

JUMLAH SISWA YANG SEKOLAH SD : 435

SEKOLAH SMP : 150

LUAS WILAYAH 40.81 km<sup>2</sup>




## Lampiran 4


## Daftar Hadir Rapat dan Musyawarah Desa Sawang Selatan Tahun 2022


**KECAMATAN KUNDUR BARAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA SAWANG SELATAN**  
 Email : bpdawangselatan@gmail.com  
 Alamat : Jalan Km 14 Sawang Selatan Kundur Barat Karimun, Pos : 29671

**DAFTAR HADIR**

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 12 Maret 2022  
 Pukul : 13.30 Wib s/d selesai  
 Tempat : Gedung Serba Guna Desa Sawang Selatan  
 Acara : Rapat Membahas APBDES 2022 Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun

No	Nama	Jabatan/ Unsur Dari	Tanda Tangan
1	SUPRIYANTO	Ka. BPD	
2	Puriyanto	sekdes	
3	RIDLWAN	waka BPD	
4	AZMAN	Sek. BPD	
5	MUSTAFA	ANGGOTA BPD	
6	SUPRAYETNO	ANGGOTA BPD	
7	YATMI	Anggota BPD.	
8	SITI AKOTAH	anggota BPD	
9	ENDAH KARTIFA SARI	STAF BPD	
10			
11			
12			
13			

**Pimpinan Rapat**  
  
 SUPRIYANTO, S.Pd

**Notulen**  
  
 AZMAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
KECAMATAN KUNDUR BARAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SAWANG SELATAN

Email : bpdawangselatan@gmail.com  
Alamat : Jalan Km 14 Sawang Selatan Kundur Barat Karimun. Pos : 29671

**DAFTAR HADIR**

Hari : Senin  
Tanggal : 14 Maret 2022  
Pukul : 14.30 Wib s/d selesai  
Tempat : Ruangan Rapat BPD Sawang Selatan  
Acara : Rapat Internal BPD Terkait Persiapan Pelaksanaan Pembagian Tugas Dan Susunan Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pilkades Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun

No	Nama	Jabatan/ Unsur Dari	Tanda Tangan
1	SUPRIYANTO	ka. BPD	1.
2	RIDWAN	waka BPD	2.
3	MUSTAFA	ANGGOTA BPD	3.
4	AZMAN	Sek. BPD	4.
5	SITI AROFAH	ANGGOTA BPD	5.
6	YATMI	ANGGOTA BPD	6.
7	SUPRAYETNO	ANGGOTA BPD	7.
8	ENDAH KARTIKA SARI	STAF BPD	8.
9			9.
10			10.

Pimpinan Rapat

SUPRIYANTO, S.Pd

Notulen

AZMAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
KECAMATAN KUNDUR BARAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SAWANG SELATAN

Email : bpdawangselatan@gmail.com

Alamat : Jalan Km 14 Sawang Selatan Kundur Barat Karimun.

Pos : 29671

**DAFTAR HADIR**

Hari : Senin  
Tanggal : 14 Maret 2022  
Pukul : 14.30 Wib s/d selesai  
Tempat : Ruangan Rapat BPD Sawang Selatan  
Acara : Rapat Internal BPD Terkait Persiapan Pelaksanaan Pembagian Tugas Dan Susunan Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pilkades Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun

No	Nama	Jabatan/ Unsur Dari	Tanda Tangan
1	SUPRIYANTO	ka. BPD	1.
2	RIDWAN	waka BPD	2.
3	MUSTAFA	ANGGOTA BPD	3.
4	AZMAN	Sek. Bpd	4.
5	SITI AROFAH	ANGGOTA BPD	5.
6	YATMI	ANGGOTA BPD	6.
7	SUPRAYETNO	ANGGOTA BPD	7.
8	ENDAH KARTIKA (SAR)	STAF Bpd	8.
9			9
10			10

Pimpinan Rapat

SUPRIYANTO, S.Pd

Notulen

AZMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
KECAMATAN KUNDUR BARAT**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SAWANG SELATAN

Email : bpd sawangselatan@gmail.com

Alamat : Jalan Km 14 Sawang Selatan Kundur Barat Karimun,

Pos : 29671

**DAFTAR HADIR**

Hari : Jumat  
Tanggal : 11 Maret 2022  
Pukul : 09.00 Wib s/d selesai  
Tempat : Gedung Serba Guna Desa Sawang Selatan  
Acara : Rapat Koordinasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun

No	Nama	Jabatan/ Unsur Dari	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	SUPRIYANTU	K. BPD	1
2	MUR ACNI	Pj. Kadus	2
3	PURYANTO	sekdas	3
4	AZMAN	Sek. BPD	4
5	RIDWAN	waka BPD	5
6	YATMI	anggota.	6
7	SITI AKRIAH	Anggota BPD	7
8	Maryono	KADUS 3 B.TUMBANG	8
9	ZAIMI	KADUS I mungkur	9
10	ZAMONI	II	10
11	M.RAPI	KADUS IV Dabit Sidomulyo	11
12	MUSI AFA	ANGGOTA BPD	12
13	ENDAH KARTIKA SARI	STAF BPD	13

**Pimpinan Rapat**

**SUPRIYANTO, S.Pd**




**Notulen**

**AZMAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**KECAMATAN KUNDUR BARAT**  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
 DESA SAWANG SELATAN  
 Email : bpdawangs selatan@gmail.com  
 Alamat : Jalan Km 14 Sawang Selatan Kundur Barat Karimun. Pos : 29671

**DAFTAR HADIR**

Hari : Senin  
 Tanggal : 14 Maret 2022  
 Waktu : 14.30 Wib s/d selesai  
 Tempat : Ruang Rapat BPD Sawang Selatan  
 Acara : Rapat Internal BPD Terkait Persiapan Pelaksanaan Pembagian Tugas Dan Susunan Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pilkades Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun

No	Nama	Jabatan/ Unsur Dari	Tanda Tangan
1	SUPRIYANTO	ka. BPD	1. 
2	RIDWAN	waka BPD	2. 
3	MUSTAFA	ANGGOTA BPD	3. 
4	AZMAN	Sek. BPD	4. 
5	SITI AROFAH	Anggota BPD	5. 
6	YATMI	ANGGOTA BPD	6. 
7	SUPRAYETNO	ANGGOTA BPD	7. 
8	ENDAH KARTIKA (SAP)	STAF BPD	8. 
9			9.
10			10

**Pimpinan Rapat**  
  
 SUPRIYANTO, S.Pd

**Notulen**  
  
 AZMAN

*Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian*


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
 Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
 Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

---



Nomor : 3120/UN53.5/TU/2022 13 Juni 2022  
 Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Desa Sawang Selatan, Kec. Kundur Barat  
 Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami :

Nama : Delvin Kurnia Sandi  
 NIM : 180565201030  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Jenjang : Strata Satu (S-1)  
 Nomor Handphone : 082285055946  
 Judul Penelitian/Skripsi : **"Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Demokratis Tahun 2020 ( Studi kasus Desa Sawang selatan, Kecamatan Kundur Barat"**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,  
  
 Asist. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si  
 NIDN 1013048002

*Lampiran 6 Surat keterangan telah melaksanakan penelitian*



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
KECAMATAN KUNDUR BARAT  
**DESA SAWANG SELATAN**

Jalan Besar kilometer 14  
E-mail : kantordesasws@gmail.com Kode Pos : 29671

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 133 / 474.4 / VI / 2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor : 31320/UN53.5/TU/2022 hal : Permohonan Izin Rekomendasi Penelitian tertanggal 13 Juni 2022, maka dengan ini penjabat Kepala Desa Sawang Selatan menerangkan nama mahasiswa dibawah ini

Nama : DELVIN KURNIA SANDI  
NIM : 180565201030  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, pada tanggal 13 s/d 20 Juni 2022 guna melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Demokratis Tahun 2020 (Studi kasus Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat)

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sawang Selatan, 22 Juni 2022  
Pj. KEPALA DESA SAWANG SELATAN



### Lampiran 7 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing

LAMPARAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MAHARAJA ALI RAJAJI  
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN  
Nomor : 2100/UR/1.9/HDL.04/2022  
Tanggal : 4 April 2022

#### DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	JABATAN	PEMBIMBING
1	SOS	Bilo Kurnadi	180509201003	Daftar Emansip Luang Nam (ELN) Bagi Masyarakat Masyarakat di Desa Feana Feana Kecamatan Lingsu Utara Kabupaten Lingsu	Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping	Asist Prof. Nani Rahmawati, M.Si Asist Prof. Emmy Solina, M.Si
2	SOS	Anika Gunting	170909201010	Gaya Hidup Perempuan Janda Dalam Pelaksanaan Konseling Di Desa Lingsu Kecamatan Lingsu Utara Kabupaten Lingsu	Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping	Asist Prof. Emmy Solina, M.Si Asist Prof. Maria Elvera, S.Sos., M.Si
3	SOS	Ricky Aprianto	170909201011	Jawaban Jemaah Tabligh Dan Masyarakat Di Kecamatan Pengasin Utara Kabupaten Nenas	Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping	Asist Prof. Nani Rahmawati, M.Si Asist Prof. Rahma Syafiqi, M.Sos.
4	SOS	Mariani	160509201013	Minat Siswa Sekolah Dasar Pesisir Dalam Diferensiasi Dan Pola Komunikasi Dalam Berbagai Situasi Kabupaten Lingsu	Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping	Asist Prof. Sri Wahyuni, M.Si Asist Prof. Emmy Solina, M.Si
5	Hukum	Molana d Fadri Ramdhan	180594201099	Implementasi Konvensi PBB 1991 Tentang Pengungsi dan Protokol 1967 Tentang Pengungsi Helsinki Kepada Para Pengungsi Kora Kora Di Kabupaten dan Kecamatan Kecamatan Uluwu Tahun 2021	Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping	Assoc. Prof. Dr. Oksep Adharyanto, S.H., M.H. Asist Prof. Hen Widiyanti, S.H., M.H.
6	Hukum	Saura	180594201002	Faktor Perilaku Hidup Dalam Menjalankan Pekerjaan Dan Dunia Kerja Pada Pekerja Perempuan Di Kabupaten Selayar Yang Tidak Memiliki Koneksi (Studi Kasus Nomor: 441/K.A.Su/2021/0911 Dan)	Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping	Asist Prof. Pery Rehenra Sucipta, S.H., M.H. Asist Prof. Ayu Efradewi, S.H., M.H.
7	IP	Wahyu Dedy Ramdhan	180503201064	Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) Dalam Meningkatkan Kemampuan Belajar Terhadap Aspek Di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping	Asist Prof. Nazki, S.Sos., M.Si Asist Prof. Novi Winarti, M.A.
8	IP	Delvin Karim Sudi	180903201030	Kemampuan Berpikir Kritis Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Yang Diorganisasi (Studi Kasus Desa Serang Selan, Kecamatan Kuala Bera)	Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping	Asist Prof. Kusriawan, S.S., M.Soc.Sc Asist Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.I.P., M.A.

Delan,






Assoc. Prof. Dr. Oksep Adharyanto, S.H., M.H.  
NIP. 198109292015041002

Lampiran 8 Surat Keputusan Dewan Penguji



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**KECAMATAN KUNDUR BARAT**  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
 DESA SAWANG SELATAN  
 Email : bpdawangs selatan@gmail.com  
 Alamat : Jalan Km 14 Sawang Selatan Kundur Barat Karimun. Pos : 29671

**DAFTAR HADIR**

Hari : Senin  
 Tanggal : 14 Maret 2022  
 Waktu : 14.30 Wib s/d selesai  
 Tempat : Ruang Rapat BPD Sawang Selatan  
 Acara : Rapat Internal BPD Terkait Persiapan Pelaksanaan Pembagian Tugas Dan  
 Susunan Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pilkades Desa Sawang  
 Selatan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun

No	Nama	Jabatan/ Unsur Dari	Tanda Tangan
1	SUPRIYANTO	ka. BPD	1. 
2	RIDLIWAN	waka BPD	2. 
3	MUSTAFA	ANGGOTA BPD	3. 
4	AZMAN	Sek. BPD	4. 
5	SITI AROFAH	Anggota BPD	5. 
6	YATMI	ANGGOTA BPD	6. 
7	SUPRAYETNO	ANGGOTA BPD	7. 
8	ENDAH KARTIKA (SAP)	STAF BPD	8. 
9			9
10			10

**Pimpinan Rapat**  
  
 SUPRIYANTO, S.Pd

**Notulen**  
  
 AZMAN

*Lampiran 9 Dokumentasi Foto*



*Gambar: Taman Wisata Hutan Mangrove Desa Sawang Selatan*



*Gambar: Pembangunan fasilitas Olah Raga Futsal Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Bapak Purwanto Sekretaris Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Bapak Suprianto, S.Pd Selaku Ketua BPD Desa Sawang Selata*



*Wawancara bersama Bapak Zaimi Kepala Dusun 1 Mengkus, Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Bapak Zsmroni Kepala Dusun 2 KM 14,, Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Bapak Maryono Kepala Dusun 3 Bt Tumbang, Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Bapak Muhamad Rafi Kepala Dusun 4 Dabit Sidomulyo , Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Bapak Ayong Tokoh Masyarakat Tionghoa Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Bapak Dwi Joko Fitrianto Tokoh Pemuda Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Bapak Zulwahyudi Tokoh Masyarakat Suku Jawa, Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Ibu Kartika Sari masyarakat Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Bapak Agus Wahyudi Masyarakat Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Bapak Turiman Masyarakat Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Bapak Suyatno Masyarakat Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Bapak Witanto Masyarakat Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Ibu Sri Suryati Masyarakat Desa Sawang Selatan*



*Wawancara bersama Bapak Nurefendi Safitri Tokoh Pemuda Desa Sawang Selatan*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Delvin Kurnia Sandi, lahir di Sawang Kundur Barat merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu Bapak Maryono dan Ibu Mislimah. Penulis berasal dari pulau Kundur, bertempat tinggal di Dusun 3 Batu Tumbang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Citra No.8

Riwayat pendidikan formal yang ditempuh tahun 2007-2012 SDN 003 Desa Sawang Selatan, tahun 2012-2015 SMPN 1 Kundur Barat, tahun 2015-2018 SMK N Kundur, dan tahun 2018-2022 S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Kepulauan Riau. Pengalaman selama berorganisasi selama masa perkuliahan di Tanjungpinang pada tahun 2018- 2019 sebagai anggota bidang Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Kundur (HIMK) Tanjungpinang-Bintan, tahun 2019-2020 sebagai Ketua bidang KOMINFO Himpunan Mahasiswa Kundur (HIMK) Tanjungpinang-Bintan, dan tahun 2020-2021 sebagai Wakil Ketua 2 Himpunan Mahasiswa Kundur (HIMK) Tanjungpinang-Bintan.